



**IMPLEMENTASI *E-PROCUREMENT* UNTUK MENILAI
EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DI DINAS
KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**RANGGA WAHYUDI HANDOKO
NPM. 1915100592**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS
PENGADAAN DI DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA BINJAI

NAMA : RANGGA WAHYUDI HANDOKO
N.P.M : 1915100592
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Akuntansi
TANGGAL KELULUSAN : 06 Maret 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

PEMBIMBING II



Irawan, SE., M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rangga Wahyudi Handoko
NPM : 1915100592
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains / Akuntansi
Judul Skripsi : Implementasi *E-Procurement* Untuk Menilai Efektivitas Pengadaan di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Binjai.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Maret 2024



Rangga Wahyudi Handoko
NPM : 1915100592

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RANGGA WAHYUDI HANDOKO
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 01-10-2000
NPM : 1915100592
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : DUSUN VI PURWODADI

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 16 Maret 2024

yang membuat pernyataan



RANGGA WAHYUDI HANDOKO

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi *E-Procurement* Untuk Menilai Efektivitas Pengadaan di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Binjai”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengadaan barang/jasa yang berbasis *e-procurement* pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi, dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* pengadaan barang pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai telah berjalan dengan baik, dimana telah terlaksananya seluruh proses pengadaan barang sistem *e-procurement*, mulai dari *e-Tendering*, *e-Bidding*, *e-Catalogue* dan juga *e-Purchasing*. Implementasi *e-procurement* pengadaan barang pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai juga telah berjalan dengan efektif. Hal ini dibuktikan dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur efektifitas sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*, walaupun masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan *e-procurement* tersebut, diantaranya yaitu: terdapatnya kendala teknis seperti masalah *server* yang sering *drop* pada saat mati lampu, adanya kerawanan terhadap gangguan keamanan sistem aplikasi seperti virus atau hacker. Saran yang diberikan hendaknya pihak panitia pengadaan memperkuat sistem security aplikasi.

Kata Kunci : *E-Procurement*, Efektivitas, Pengadaan.

ABSTRACT

This research is entitled "Implementation of E-Procurement to Assess the Effectiveness of Procurement in the Manpower, Industry and Trade Department of Binjai City". This research aims to analyze the effectiveness of e-procurement-based procurement of goods/services at the Manpower, Industry and Trade Department of Binjai City. This research was conducted using qualitative research methods. Data collection techniques in this research are interviews and documentation, and the data used is primary data and secondary data. The results of the research that has been carried out show that the implementation of e-procurement for procurement of goods at the Department of Manpower, Industry and Trade of Binjai City has gone well, where the entire process of e-procurement system goods procurement has been implemented, starting from e-Tendering, e-Bidding, e-Procurement, e-Catalogue and also e-Purchasing. The implementation of e-procurement for procurement of goods at the Department of Manpower, Industry and Trade of Binjai City has also been running effectively. This is proven by the fulfillment of all the elements of effectiveness as stated in Presidential Regulation Number 54 of 2010, namely increasing transparency and accountability, increasing market access and healthy business competition, improving the level of efficiency of the procurement process, supporting the monitoring and audit process and fulfilling the need for real-time access to information, although several obstacles are still found in implementing e-procurement, including: technical obstacles such as server problems that often drop when the power goes out, vulnerability to application system security disturbances such as viruses or hackers. The suggestion given is that the procurement committee should strengthen the application security system.

Keywords: E-Procurement, Effectiveness, Procurement.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang dalam penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat-Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai yang diharapkan. Shalawat teriring salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan cahaya terang dalam segenap unsur kehidupan. Dalam skripsi ini penulis membahas “Implementasi *E-Procurement* Untuk Menilai Efektivitas Pengadaan di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai”

Dalam proses pembuatan skripsi ini, tentunya penulis mendapatkan bimbingan, arahan, koreksi dan saran yang telah banyak membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapatkan imbalan Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM, selaku Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si., CIQaR., CIQnR selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.SI selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi dan juga sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Irawan, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial dan Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
6. Bapak Drs. H Hamdani Hasibuan, selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai beserta staf yang telah mengizinkan dan mendukung penyusunan skripsi ini.
7. Teristimewa kedua orang tua tercinta serta keluarga yang telah berkorban waktu, tenaga dan materi untuk mendidik dan membesarkan penulis hingga saat ini.
8. Teman-teman se-Angkatan yang selalu membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
9. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. *Amin Yaa Robbal 'Alamiin.*

Medan, Maret 2024

Penulis,

Rangga Wahyudi Handoko
NPM : 1915100592

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	10
1.2.2. Batasan Masalah.....	10
1.3. Rumusan Masalah	11
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4.1. Tujuan Penelitian	11
1.4.2. Manfaat Penelitian	11
1.5. Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Landasan Teori.....	14
2.1.1. Teori Penetapan Tujuan (<i>Goal Setting Theory</i>).....	14
2.1.2. <i>E-Procurement</i>	15
2.1.3. Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa.....	29
2.2. Penelitian Terdahulu	35
2.3. Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
3.1. Pendekatan Penelitian	40
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	40
3.3. Definisi Operasional.....	41
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	42
3.5. Teknik Pengumpulan Data	43
3.6. Teknik Analisis Data.....	44
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data (Triangulasi).....	45

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
	4.1. Hasil Penelitian	47
	4.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	47
	4.1.2. Deskripsi Hasil Wawancara	51
	4.2. Pembahasan.....	77
BAB V	PENUTUP	85
	5.1. Kesimpulan	85
	5.2. Saran.....	86
	DAFTAR PUSTAKA	87
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Perbedaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Sebelum dan Sesudah Diterapkannya <i>e-procurement</i> pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.....	8
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1. Rencana Jadwal Penelitian	41
Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel.....	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. <i>Flowchart</i> Pelaksanaan Pengadaan Barang Secara <i>E-Procurement</i>	27
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia mendorong percepatan dalam pemenuhan dan pertumbuhan perekonomian sebagai salah satu kebijakannya. Dalam kebijakan tersebut, tentu tidak ada tujuan lain yang ingin dicapai selain memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Salah satu langkah yang diambil untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan mengadakan proses pengadaan barang dan jasa. Tujuannya adalah agar pemerintah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan sarana prasarana publik, serta untuk melengkapi fasilitas pemerintah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, penggunaan keuangan negara dapat dikontrol dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pengadaan barang dan jasa memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Dalam konteks kebijakan fiskal, pembelian barang dan layanan memiliki tujuan untuk menghidupkan perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pengadaan barang dan jasa yang didanai sebagian atau sepenuhnya oleh APBN/APBD adalah proses pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik. (Sutedi, 2016:3).

Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya adalah usaha dari pihak konsumen untuk memperoleh atau mencapai barang dan jasa yang diinginkan mereka dengan cara tertentu agar bisa mencapai kesepakatan harga, waktu, dan layanan lainnya. Untuk memastikan pelaksanaan yang terbaik dari pengadaan barang dan jasa, penting bagi kedua pihak, yaitu pengguna dan penyedia, untuk selalu mengacu pada prinsip-prinsip filosofi pengadaan barang dan jasa. Mereka harus tunduk pada etika, norma, dan prinsip-prinsip yang mengatur pengadaan barang dan jasa serta menjadi dasar penetapan kebijakan tersebut (Sutedi, 2016:4).

Kebijakan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dan peningkatan dalam ketentuan serta semua aturan pelaksanaannya. Dengan pertimbangan bahwa Perpres Nomor 54 Tahun 2010 telah mengalami beberapa perubahan, seperti dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, masih terdapat kekurangan dan belum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan Pemerintah dalam pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang efektif. Oleh karena itu, dilakukan perubahan dan penyempurnaan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 pada akhirnya mengalami modifikasi dan peningkatan melalui Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 mengenai perubahan atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018. Perubahan aturan-aturan tersebut adalah bagian dari upaya reformasi regulasi untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia dapat dilaksanakan dengan adil, jujur, dan terbuka serta bebas dari praktik korupsi.

Seperti yang diketahui bersama, korupsi telah menjadi masalah yang merugikan Indonesia, terutama korupsi dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Sebagian besar kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa ([www. kpkgo id](http://www.kpk.go.id)) Sekitar 90% dari kasus tersebut terjadi di sektor tersebut. Adanya bukti bahwa proses pengadaan barang/jasa kurang transparan dan masih rentan terhadap campur tangan pribadi atau kelompok, serta adanya suap dan tekanan kepada panitia pengadaan, membuat sektor pengadaan barang dan jasa rentan terhadap praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Dengan memperhatikan kenyataan dan menghadapi potensi berbagai macam penyimpangan, serta sejalan dengan semangat terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan disokong dengan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) telah mengeluarkan Surat Edaran No. 17/KA/02/2012 mengenai keharusan pengadaan barang dan jasa melalui cara elektronik (*e-procurement*).

Penerapan *e-procurement* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Diharapkan juga dapat mengurangi risiko praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merugikan keuangan negara. Penggunaan *e-procurement* juga membuktikan bahwa teknologi dapat membantu dalam menyelesaikan berbagai masalah terkait pengadaan barang/jasa pemerintah yang mungkin sulit diselesaikan.

Pelaksanaan *e-procurement* dilakukan melalui Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Di tingkat Pemerintah Daerah, terdapat Unit

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang merupakan unit kerja yang telah didirikan di semua Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya untuk memfasilitasi sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara digital dan membantu ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Landasan hukum dibentuknya LPSE adalah aturan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur secara teknis operasionalnya melalui Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik.

Akan tetapi, dibalik kecanggihan pengadaan barang/jasa dan semangat terciptanya pemerintahan yang bersih, penerapan *e-procurement*, masih memiliki beberapa kendala dan kelemahan dalam pengimplementasiannya. Prihastuti (2015) mengungkapkan bahwa "Kesulitan dalam *e-procurement* meliputi kurangnya infrastruktur yang memadai, kekurangan Peraturan Pemerintah Daerah yang mendukung implementasi *e-procurement*, keterbatasan jaringan internet yang lambat menyebabkan kesulitan dalam proses download dan upload, serta penumpukan pekerjaan akibat keterbatasan jumlah orang yang memahami sistem *e-procurement*. " Senada dengan hal tersebut, Margaretha (2016), menyatakan bahwa "Masalah yang sering muncul dalam penerapan *e-procurement* yaitu terkait dengan kesalahan sistem yang sering error, serta gangguan internet seperti *server down* yang belum optimal.

Ada juga beberapa penyedia barang/jasa yang mengalami *compuphobia*, yang merupakan ketakutan atau ketidakmampuan untuk menggunakan komputer, terutama dalam hal proses lelang secara elektronik. Bagi penyedia yang telah lama

menggunakan LPSE, mereka tentu sudah mengerti betul kompleksitas proses lelang elektronik. Namun, bagi calon penyedia atau pengguna jasa baru, mereka perlu memahami teknologi terlebih dahulu dan proses lelang dari awal sampai akhir. Hal ini bisa menghambat efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa. (Annisa, 2018:5) Ketika tidak ada interaksi sosial yang memadai, pengetahuan pengguna layanan tentang *e-procurement* menjadi terbatas, sehingga menyebabkan proses pelaksanaannya menjadi lambat daripada semakin cepat.

Sementara itu, Menkeu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa ada hambatan ketika penerapan *e-procurement* belum berjalan optimal, seperti regulasi terkait otonomi daerah. Undang-Undang menyiratkan bahwa setiap wilayah (Kota/Kabupaten/Propinsi) memiliki kewenangan yang besar sebagai wilayah otonom. Setiap birokrat di setiap lembaga dan perusahaan bertanggung jawab penuh dalam proses pengadaan dan tidak dapat disusupi oleh Pemerintah Pusat. Pendapat senada juga dikemukakan Kementerian PUPR, “Masalah yang muncul dalam penerapan *e-procurement* termasuk kurangnya regulasi yang mengatur dan mendukung *e-procurement*, seringnya pergantian pegawai, kurangnya pengetahuan yang ter-transfer dari pegawai lama ke pegawai baru, sehingga pegawai baru belum menguasai *e-procurement*, serta akses internet yang belum merata dan belum tersebar luas.” (Yusriadi, 2018:11).

Penggunaan sistem e-procurement juga tidak memberikan akses kepada masyarakat, termasuk wartawan dan LSM, untuk memantau proses lelang yang sedang berlangsung. Sistem ini hanya dapat diakses oleh panitia pengadaan dan peserta tender saja. Berbeda dengan sistem pelelangan secara manual, seperti yang terjadi pada masa lalu, menunjukkan tingkat transparansi yang lebih tinggi jika

dibandingkan dengan pelelangan secara elektronik. Dengan platform *e-procurement*, hanya sebagian kecil pengumuman tender yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga penawaran yang dimasukkan ke dalam sistem ini tidak dapat dimonitor secara langsung oleh publik. Dokumen penawaran dan semua lampirannya tidak dapat diakses oleh masyarakat umum secara langsung. Pembelian secara online masih dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan jika tidak dipantau dengan ketat, sering kali terdapat kemungkinan penyalahgunaan, terutama oleh pihak rekanan yang tidak bertanggung jawab.

Sebagaimana diketahui bahwa, tidak jarang proses tender mengalami tekanan yaitu adanya intervensi atas kepentingan pribadi dari para anggota dewan. Hal ini dapat diketahui dengan adanya istilah titipan paket dari dan untuk anggota dewan dan istilah lain sebagainya sehingga nyata adanya indikasi terjadinya persekongkolan dan terjadinya penyalahgunaan wewenang antara anggota dewan dengan panitia pengadaan barang/jasa tersebut. Intervensi yang dilakukan mengindikasikan adanya pelanggaran hukum dan kepentingan pribadi, yang berdampak pada kerugian bagi kepentingan publik.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan “*e-procurement* belum dapat dijamin bebas dari praktik korupsi. Walaupun proses pelelangan sudah dimulai secara elektronik. KPK terus mengungkap banyak kasus korupsi yang terjadi melalui sistem *e-procurement*. *E-procurement* masih rentan terhadap korupsi dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan teknis pengadaan lelang.” (Kompas, 2021). Pelaksanaan sistem *e-procurement* diberbagai instansi pemerintah daerah juga masih mengalami kendala dan permasalahan. Begitu juga yang dialami oleh Dinas Ketenagakerjaan,

Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai. Dari hasil pengamatan penulis, Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, telah menginformasikan kegiatan pengadaan barang dan jasa berbasis *e-procurement*. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang menyebabkan proses implementasi *e-procurement* mengalami hambatan. Sebagaimana terjadi pada salah satu pelaksanaan tender pada 1 (satu) paket pengadaan barang elektronik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 175.120.000,- pada tahun anggaran 2021. Pelaksanaan paket tersebut dilakukan untuk mendukung kegiatan *e-procurement* dengan melakukan pembelian komputer yang memiliki spesifikasi yang tinggi serta perangkat-perangkat elektronik lainnya. Dalam proses pelaksanaannya tersebut, terjadi mutasi pegawai dari pegawai lama ke pegawai baru, yang berdampak dan mengakibatkan pegawai baru masih memiliki kecanggungan bahkan kebingungan sehingga tidak jarang pegawai tersebut sering bertanya dengan pegawai lainnya dalam memproses dan mengelola semua kegiatan pengadaan melalui aplikasi *e-procurement* tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian waktu lelang dan menimbulkan ketidakpercayaan dari para peserta lelang.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu peserta lelang yang kebetulan berdekatan tempat tinggal dengan penulis. Dalam wawancara awal yang penulis lakukan kepada salah satu peserta lelang tersebut, mengatakan bahwa pelaksanaan proses lelang online telah membuat proses tersebut malah bersifat tertutup, kriteria pelaksanaan yang seringkali tidak diketahui oleh semua pihak seperti kapan waktu pelaksanaan, proses administrasi, kualifikasi, pengumuman, dan hal-hal lainnya. Selama ini, mereka dapat leluasa berkunjung

ke instansi-instansi pemerintah untuk mendapatkan kabar tentang pelaksanaan lelang dan dalam pelaksanaan lelangnya mereka dapat bertemu dengan peserta-peserta lelang lainnya, sehingga dapat dengan mudah diketahui siapa-siapa saja yang mengikuti lelang tersebut berikut harga yang mereka tawarkan jadi lebih transparan. Kalau sekarang mereka tidak mengetahui siapa saja peserta lelang dan berapa harga yang mereka tawarkan. Selain itu pelaksanaan *e-procurement* juga tidak melibatkan masyarakat, wartawan dan LSM memantau proses lelang yang terjadi, hal ini tentunya menimbulkan kerawanan terjadinya kecurangan.

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat digambarkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai sebelum dan sesudah diterapkannya *e-procurement* sebagai berikut:

Tabel 1.1. Perbedaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Sebelum dan Sesudah Diterapkannya *e-procurement* pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

Manual	E-Procurement
Tidak membutuhkan biaya yang besar.	Membutuhkan biaya yang mahal untuk membeli perlengkapan <i>e-procurement</i> .
Tidak membutuhkan sumber daya yang handal terhadap pemanfaatan teknologi komputer.	Membutuhkan sumber daya manusia yang handal dalam memahami penanganan dan pengelolaan sistem <i>e-procurement</i> .
Bersifat terbuka, bertatap muka sehingga lebih memungkinkan peserta lelang mengetahui waktu pelaksanaan, proses administrasi, kualifikasi, pengumuman, dan hal-hal lainnya secara pasti dan mengetahui peserta-peserta lelang lainnya, dan harga yang mereka tawarkan.	Lebih bersifat tertutup, dikarenakan semua proses mulai dari pencarian sampai selesai dilakukannya proses tender dilakukan secara online, tidak bertatap muka.
Memungkinkan masyarakat, termasuk wartawan dan LSM memantau proses lelang yang terjadi.	Rawan terjadi kecurangan karena kurangnya bahkan tidak adanya pengawasan dari masyarakat.

(Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, 2024).

Adanya fenomena di atas tentunya menimbulkan pertanyaan kepada kita semua, sejauhmana efektifitas *e-procurement* dalam pelaksanaan pengadaan barang /jasa. Hal ini tentunya perlu diteliti, mengingat pada hakikatnya pengadaan *e-procurement* bertujuan agar pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana lebih efektif. Bukankah efektifitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasibuan (2016:48) yang menyatakan “Efektifitas adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan”.

Fenomena-fenomena tersebut tentunya mengindikasikan proses pengadaan barang dan jasa masih memiliki ancaman besar terhadap terciptanya efektifitas pengadaan barang dan jasa sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 107, yang menyebutkan bahwa “Suatu pengadaan barang/jasa pemerintahan dikatakan efektif apabila, pelaksanaan pengadaan barang/jasa mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terciptanya persaingan usaha yang sehat, adanya tingkat efisiensi, adanya pengawasan, dan terpenuhinya kebutuhan akses informasi yang *real time*”.

Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan untuk menemukan kebenaran serta menganalisis secara intensif tentang masalah yang diteliti, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang efektivitas pengadaan barang/jasa yang berbasis *e-procurement*. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk menelitinya dengan judul “Implementasi *E-Procurement* Untuk Menilai Efektivitas Pengadaan di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai”.

1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Pelaksanaan *e-procurement* pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai membutuhkan sumber daya manusia yang handal dalam memahami penanganan dan pengelolaan sistem *e-procurement*.
2. Pelaksanaan *e-procurement* pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai terkesan bersifat tertutup, dikarenakan semua proses mulai dari pencarian sampai selesai dilakukannya proses tender dilakukan secara online, tidak bertatap muka.
3. Pelaksanaan *e-procurement* pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai rawan terjadi kecurangan karena kurangnya pengawasan dari Masyarakat, wartawan dan LSM dalam memantau proses lelang sehingga terjadinya kecurangan.

1.2.2. Batasan Masalah

Untuk tidak menimbulkan pembahasan yang melebar, maka penulis memberikan batasan-batasan akan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya akan difokuskan pada masalah, yaitu: Implementasi *E-Procurement* dalam memilih pengadaan barang *E-Tenderin*, *E-Bidding*, *E-Catalog*, dan *E-Purchasing* di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai Tahun 2024.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi *e-procurement* pengadaan barang pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai?
2. Bagaimana efektifitas implementasi *e-procurement* pengadaan barang pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah pada penelitian ini, maka dapat ditetapkan yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah, yaitu:

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi *e-procurement* pengadaan barang pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.
2. Untuk menganalisis bagaimana efektifitas implementasi *e-procurement* pengadaan barang pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat menghasilkan dan memberikan manfaat. Begitu juga dalam penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya, yaitu:

1. Bagi mahasiswa

- a. Dapat menambah pengetahuan yang berhubungan dengan efektivitas pengadaan barang/jasa yang berbasis *e-procurement*.
 - b. Mengetahui konsep-konsep tentang implementasi *e-procurement* dan menilai efektivitas pengadaan.
 - c. Memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan, serta membandingkan antara teori yang di dapat dengan kenyataan lapangan.
2. Bagi Perguruan Tinggi
- a. Sebagai bahan referensi dan informasi, sehingga karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.
 - b. Memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi.
3. Bagi Instansi
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan referensi bagi instansi terkait tentang efektivitas pengadaan barang dan jasa yang berbasis *e-procurement*.

1.5. Keaslian Penelitian

Tingkat orisinalitas dari sebuah penelitian sangat penting sebagai bukti untuk mencegah kecurangan ilmiah antara penelitian sebelumnya dan yang sedang dilakukan. Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang memiliki karakteristik yang cukup serupa dalam hal topik penelitian, walaupun ada perbedaan di antara keduanya. Penelitian ini merupakan adaptasi dari penelitian yang dilaksanakan oleh Syarifuddin (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Judul Penelitian:** Penelitian terdahulu berjudul: “Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa *E-Procurement* Pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”. Sedangkan penelitian ini berjudul: “Implementasi *E-Procurement* Untuk Menilai Efektivitas Pengadaan di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai”.
3. **Variabel Penelitian:** Variabel penelitian yang digunakan sama-sama fokus membahas tentang *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang.
4. **Model penelitian:** Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara.
5. **Waktu Penelitian:** Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2015, sedangkan penelitian ini dilakukan dari Tahun 2023.
6. **Objek Penelitian:** Penelitian terdahulu dilakukan pada Kantor Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.

Berdasarkan uraian di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan implementasi *e-procurement* untuk menilai efektivitas pengadaan, namun tetap berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian dengan judul “Implementasi *E-Procurement* Untuk Menilai Efektivitas Pengadaan di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai” belum pernah diteliti sebelumnya sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini benar-benar baru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)

Goal Setting Theory merupakan teori motivasi yang diajukan oleh Dr. Edwin Locke pada tahun 1960-an, Edwin Locke menciptakan sebuah teori yang memengaruhi pandangan orang terhadap motivasi dan pencapaian. Teori ini menyatakan bahwa ada hubungan antara menetapkan tujuan individu atau organisasi dengan kinerja yang diperoleh. Dengan demikian, hal tersebut pasti akan mendorong individu maupun organisasi untuk mengoptimalkan potensi dan kemampuan mereka agar dapat mencapai peningkatan kinerja secara bersamaan (Ginting dan Ariani dalam Matana, 2017:11).

Dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, konsepsi ini terkait dengan dorongan yang mendorong organisasi maupun individu untuk meningkatkan penampilannya demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam teori penetapan tujuan, disebutkan bahwa jika tujuan pengadaan barang/jasa sesuai dengan sasaran kinerja yang diinginkan oleh pejabat pengadaan, maka kinerja organisasi akan mengalami peningkatan. Dorongan untuk meningkatkan produktivitas menjadi semakin kuat meskipun ada banyak aturan yang harus diikuti dan hambatan yang dihadapi. Namun, penting untuk mempertimbangkan keahlian dan kemampuan SDM serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti sistem informasi agar proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu, pencapaian tujuan pengadaan barang/jasa sesuai dengan hukum dapat terwujud dengan hasil yang terbaik.

2.1.2. *E-Procurement*

1. Pengertian *E-Procurement*

Adanya tuntutan *good governance* dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin menuntut adanya sistem informasi kegiatan pengadaan atau *procurement* di lingkungan pemerintahan harus dapat diakses dengan mudah, cepat dan transparan. Oleh sebab itu aktivitas perolehan barang dan layanan harus menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi dengan basis internet agar proses perolehan dapat berjalan secara terintegrasi, efisien, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, hal inilah yang kemudian dikenal dengan *e-procurement*.

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengungkapkan bahwa “*E-Procurement* adalah metode pengadaan barang/jasa yang menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan hukum yang berlaku.” Sesuai dengan itu, Sutedi (2016:254) juga menyatakan bahwa “*E-Procurement* adalah suatu situs web yang merupakan suatu bentuk sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis online.” Sama halnya dengan pandangan yang dinyatakan oleh Willem (2013:80) yang mengatakan bahwa “*E-Procurement* merupakan proses pembelian dan pengadaan barang serta jasa melalui penggunaan sistem jaringan elektronik atau *Electronic Data Interchange (EDI)*.”

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *e-procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan dan Manfaat *E-Procurement*

Menurut Sutedi (2016:258), *E-Procurement* memiliki tujuan untuk mempermudah proses pencarian dan pembayaran barang, memberikan sarana komunikasi online antara pembeli dan penjual, mengurangi biaya administrasi pengadaan, menghemat biaya, dan mempercepat proses pengadaan. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Panduan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa tujuan dari pengadaan barang dan jasa elektronik adalah:

- a. Menjadikan informasi lebih terbuka dan bertanggung jawab.
- b. Memperluas jangkauan pasar dan mendorong persaingan usaha yang adil.
- c. Meningkatkan kinerja efisiensi dalam proses pengadaan.
- d. Menyokong proses pemantauan dan pemeriksaan.
- e. Menyediakan kebutuhan untuk mendapatkan informasi secara langsung saat diperlukan.

Dengan kehadiran *e-procurement* diharapkan potensi kecurangan dalam proses pembelian barang dan jasa pemerintah dapat dihindari, paling tidak dapat diminimalisir. Pemanfaatan *e-procurement* dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengadaan barang dan jasa umum, serta mengurangi biaya. Hal ini juga dapat meningkatkan tingkat kompetisi, untuk memastikan kesamaan kesempatan dan perlakuan yang adil. Secara keseluruhan, tujuan utamanya adalah untuk memastikan kejujuran, kepercayaan dari masyarakat serta kejelasan dalam proses pengadaan produk dan layanan. Dengan diterapkannya sistem *e-procurement*, kita dapat mengontrol proses pengadaan barang dan jasa secara lebih efektif.

Penggunaan *e-procurement* juga menunjukkan bahwa teknologi dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki berbagai permasalahan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah yang mungkin sulit diatasi. Giri (2009) yang dikutip oleh Assa dkk (2023:57) menyatakan bahwa *e-procurement* memiliki sejumlah manfaat, antara lain:

- a. *E-Procurement* mengembangkan jangkauan pasar dan mendukung terciptanya persaingan yang sehat (keterbukaan, harga yang lebih kompetitif, dan pola interaksi yang lebih efisien).
- b. *E-Procurement* juga menjamin keamanan dan kenyamanan. Merasa terlindungi karena proses pemesanan barang dan jasa dilakukan secara elektronik sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, dan menekankan pada keterbukaan dan pertanggungjawaban, sehingga pemenangnya adalah penyedia barang/jasa yang mengikuti kompetisi dengan jujur dan transparan.
- c. *E-Procurement* membantu membuat para pelaku usaha lebih termotivasi untuk terus meningkatkan kemampuan mereka.
- d. Manfaat lain yang tidak terduga dari *E-Procurement* misalnya, semua tahapan proses pengadaan, mulai dari pengumuman hingga penentuan pemenang, secara lengkap tercatat dalam sistem.
- e. Pengadaan elektronik juga dapat berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat dipelajari dari berbagai kategori. Pengadaan elektronik juga meningkatkan perhatian terhadap fasilitas teknologi informasi.

- f. *E-Procurement* mendorong para pelaku bisnis untuk lebih memahami dan menguasai teknologi informasi.

Sementara itu Sutedi (2016:254), berpendapat bahwa “*E-procurement* memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses lelang. Diharapkan bahwa dengan menggunakan *e-procurement*, praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pengadaan barang dapat diminimalisir, sehingga dapat melindungi keuangan negara.”

Berdasarkan berbagai manfaat dan tujuan *e-procurement* yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *e-procurement* memiliki potensi untuk meningkatkan kejelasan dan keterbukaan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, *e-procurement* juga dapat meningkatkan persaingan yang sehat dalam penyediaan layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa umum. Harapannya, potensi kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diminimalkan.

3. Prinsip-prinsip Penerapan *E-Procurement*

Pasal 6 pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah menyatakan bahwa dalam penerapan *E-Procurement*, ada beberapa prinsip yang harus diterapkan, yaitu:

- a. Efisiensi diukur dari seberapa besar usaha yang diperlukan untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik dalam hal biaya maupun sumber daya yang digunakan. Proses pengadaan dianggap efisien ketika usaha yang diperlukan semakin sedikit.

- b. Efisiensi dapat diukur dari seberapa cepat proses pengadaan dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
- c. Transparansi ditentukan oleh cara proses akuisisi dilakukan sehingga dapat dipahami oleh semua pihak. Artinya, semua informasi terkait pengadaan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat umum, terutama penyedia barang/jasa yang tertarik.
- d. Terbuka, pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi semua penyedia yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga memungkinkan partisipasi dari berbagai pihak. Setiap kualifikasi penyedia dapat dengan mudah mendapatkan petunjuk yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diikuti untuk berpartisipasi dalam lelang/seleksi.
- e. Bersaing, dalam proses pengadaan dapat menciptakan lingkungan persaingan yang sehat di antara para pemasok barang/jasa, tanpa campur tangan yang mengganggu pasar. Hal ini diharapkan dapat menarik minat sebanyak mungkin pemasok untuk ikut dalam lelang/seleksi, dengan tujuan mendapatkan barang/jasa berkualitas maksimal.
- f. Adil dan non-diskriminatif, pengadaan yang adil dan non-diskriminatif, berarti proses pengadaan tidak berpihak atau dapat memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang/jasa.
- g. Akuntabel, berarti menjalankan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Pendapat senada juga dikemukakan Willem (2013:82), yang berpendapat bahwa prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik, yaitu:

- a. Efisien. Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi keuntungan negara.
- b. Efektif. Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c. Kompetitif. Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat, yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- d. Transparan. Pengadaan barang/jasa terbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Semua informasi yang terkait dengan ketentuan mengenai pengadaan barang atau jasa, seperti syarat teknis administrasi, tatacara, hasil, penetapan calon penyedia barang atau jasa harus dapat diakses.
- e. Bertanggungjawab. Pengadaan barang/jasa harus mencapai sasaran yang tepat, baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kedua pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan *e-procurement* harus memperhatikan prinsip-prinsip yaitu: efisien, efektif, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan bertanggungjawab.

4. Proses Pelaksanaan *E-Procurement*

Dalam pelaksanaannya, kegiatan *e-procurement* harus melalui tahapan-tahapan yang harus dijalani. Adapun tahapan-tahapan tersebut sebagaimana dikutip dari www.lpse.go.id, yaitu:

a. Pengadaan

- 1) Pengguna anggaran lewat panitia pengadaan menentukan paket pekerjaan pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan menginput: Nama paket pekerjaan, Lokasi pekerjaan, Kode anggaran pekerjaan, Target pelaksanaan dan juga mencantumkan kepanitiaan.
- 2) Panitia pengadaan mencantumkan paket pekerjaan dan juga estimasi harga ke dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

b. Pengumuman Pelelangan

- 1) Setelah mendapatkan penetapan PPK, paket pekerjaan yang terkait akan diumumkan di website LPSE dan panitia pengadaan akan mengumumkan paket lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Informasi mengenai pengadaan dapat diakses oleh semua orang di situs web LPSE yang relevan.

c. Pendaftaran Peserta Lelang

- 1) Penyedia barang/jasa yang telah diberi izin dapat memilih dan mendaftar sebagai peserta lelang untuk proyek-proyek yang diminati.
- 2) Dengan mendaftar sebagai peserta lelang untuk proyek yang diminati, penyedia barang/jasa dianggap telah menyetujui integritas yang diperlukan.

- 3) Dengan mendaftar sebagai peserta lelang untuk paket pekerjaan yang diinginkan, penyedia barang/jasa dapat mengunduh dokumen pengadaan/lelang paket pekerjaan tersebut.

d. Penjelasan Pelelangan

- 1) Penjelasan mengenai proses lelang dilakukan secara daring melalui situs web LPSE yang sesuai, tanpa perlu bertatap muka.
- 2) Apabila dianggap penting dan tidak memungkinkan untuk mencantumkan informasi lapangan dalam dokumen pemilihan, panitia pengadaan dapat melakukan pertemuan di lokasi pekerjaan untuk memberikan penjelasan.

e. Penyampaian Penawaran

- 1) Saat mengirim penawaran, para peserta lelang harus terlebih dahulu menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen yang disediakan di situs web LPSE untuk mengamankan file penawaran yang dikirimkan. Selain itu, dokumen penawaran juga harus disandikan sebelum dikirimkan.
- 2) Pengguna harus memahami dan mengikuti peraturan penggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diakses saat menggunakan APENDO.

f. Proses Evaluasi

- 1) Ketika membuka dokumen penawaran, panitia pengadaan dapat mengunduh dan melakukan analisis dokumen penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO.

- 2) Panitia pengadaan harus mengirimkan dokumen penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka ke LPSE jika dokumen penawaran tidak dapat dibuka. Setelah itu, LPSE akan menganalisis dokumen tersebut dan jika diperlukan, LPSE dapat menyampaikannya ke Direktorat *e-Procurement* LKPP.
- 3) Ada kemungkinan bahwa panitia pengadaan akan mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- 4) Proses evaluasi (administratif dan teknis, harga, kualifikasi) terhadap dokumen penawaran dilakukan secara konvensional (tanpa koneksi internet) di luar Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dan kemudian hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam SPSE.
- 5) Prosedur penilaian kualifikasi dapat dilaksanakan dengan meminta dan meneliti semua dokumen penawaran resmi dari peserta yang berhasil dalam proses lelang.

g. Lelang Gagal dan Pelelangan Ulang

- 1) Apabila panitia pengadaan memutuskan untuk melaksanakan pelelangan ulang, panitia harus terlebih dahulu membatalkan proses lelang paket pekerjaan yang sedang berlangsung (pada tahap manapun) di SPSE dan mencantumkan alasan untuk pengulangan pelelangan.
- 2) Pemberitahuan mengenai pelelangan ulang akan secara otomatis dikirimkan melalui surel kepada semua calon peserta pelelangan proyek tersebut.

h. Pengumuman Calon Pemenang Lelang

Setelah penetapan pemenang oleh PPK, SPSE akan otomatis menampilkan informasi mengenai pemenang lelang paket pekerjaan dan mengirimnya melalui e-mail kepada semua peserta lelang.

i. Sanggah


- 1) Peserta penawaran hanya boleh menyerahkan satu sanggahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk suatu proyek yang dilakukan melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).
- 2) Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) memperbolehkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memberikan tanggapan terhadap sanggahan peserta lelang yang diterima setelah batas waktu sanggah berakhir.

j. Pasca Pengadaan


- 1) Proses pengadaan suatu paket selesai ketika PPK sudah menetapkan pemenang tender dan panitia akuisisi mengirimkan pemberitahuan pemenang tender kepada peserta tender melalui SPSE serta sudah melewati masa sanggah dan memberikan respons terhadap sanggahan peserta tender yang dikirimkan setelah batas akhir waktu sanggah.
- 2) Secara otomatis, pemenang lelang akan menerima pemberitahuan dari SPSE dan diminta untuk menyelesaikan tahap berikutnya yang dilakukan di luar platform tersebut.
- 3) Setelah menyelesaikan proses pengadaan melalui SPSE, PPK harus membuat dan mengirimkan secara tertulis surat penetapan pemenang kepada pemenang lelang..

- 4) Bersama dengan dokumen asli penawaran paket pekerjaan spesifik, pemenang lelang menandatangani kontrak dengan pejabat yang relevan di luar Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
- 5) Pemenang pelelangan harus menyelesaikan proses akuisisi di luar sistem pengadaan elektronik (SPSE) dengan pejabat yang terkait di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah..
- 6) Pihak yang menggunakan layanan dan juga masyarakat akan dapat mengetahui pemenang lelang proyek spesifik setelah proses pengadaan berakhir melalui situs web LPSE yang terkait.


Sementara itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 17/SE/M/2010, dijelaskan tentang bagan alir (*flowchart*) proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara secara elektronik (*e-procurement*) sebagai berikut:



Lanjut.....



Lanjut.....



Gambar 2.1. Flowchart Pelaksanaan Pengadaan Barang Secara E-Procurement
(Sumber: Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 17/SE/M/2010)

5. Metode Implementasi E-Procurement

E-procurement melibatkan berbagai metode pelaksanaannya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Williem (2016:81), yaitu:

a. *e-Tendering*

E-Tendering merupakan proses seleksi yang terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar dalam sistem pengadaan secara elektronik. Proses e-tendering melibatkan pengumuman pengadaan barang/jasa serta pengumuman pemenang dalam ruang lingkupnya.

b. *e-Bidding*

E-Bidding adalah pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang melibatkan penyampaian informasi dan data dari para penyedia barang dan jasa melalui media elektronik seperti internet, intranet, dan electronic data interchange (EDI). Proses ini dimulai dari pengumuman pengadaan hingga pengumuman hasil pengadaan.

c. *e-Catalogue*

E-Catalogue merupakan suatu sistem informasi elektronik yang berisi informasi mengenai daftar, tipe, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu yang disediakan oleh berbagai penyedia barang dan jasa.

d. *e-Purchasing*

E-Purchasing merupakan metode pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui platform *e-Catalogue*. *E-purchasing* berupaya untuk menciptakan proses seleksi barang/jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua unit layanan pengadaan/pejabat pengadaan untuk memilih barang/jasa terbaik dan mencapai efisiensi biaya dan waktu dalam proses seleksi barang/jasa dari perspektif penyedia barang/jasa dan pengguna. Pengaturan katalog elektronik dikelola oleh LKPP dan minimalnya berisikan data rinci dan harga produk/layanan. LKPP memasukkan informasi ke dalam sistem katalog elektronik dengan cara membuat kerangka kerja kontrak dengan pemasok barang/jasa. Pemilihan barang/jasa yang dimasukkan ke dalam sistem katalog elektronik ditentukan oleh LKPP.

2.1.3. Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa

1. Pengertian Efektifitas

Evaluasi kinerja suatu organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan konsep efisiensi. Konsep ini menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah perubahan yang signifikan dalam struktur dan pengelolaan organisasi perlu dilakukan. Kesuksesan selalu tergantung pada perbandingan antara hasil yang diinginkan dan hasil yang telah diperoleh. Efisiensi adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya, alat, dan fasilitas dalam suatu proses, sehingga mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Mardiasmo (2017:134) berpendapat “Efektivitas adalah ukuran penilaian keberhasilan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan oleh suatu lembaga. Jika sebuah badan usaha mencapai sasaran yang ditetapkan, itu berarti badan usaha tersebut telah beroperasi secara efisien. Indikator keberhasilan mencerminkan seberapa jauh akibat dan pengaruh dari hasil program dalam mencapai sasaran program. Semakin besar hasil kerja yang diberikan dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan, maka semakin efisien kerja dari unit organisasi.”

Sejalan dengan pendapat di atas, Siagian (2016:151) juga berpendapat bahwa “Efektivitas adalah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam waktu yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya tertentu yang dialokasikan untuk melaksanakan aktivitas tertentu dalam organisasi. Hasibuan (2016:48) juga menekankan bahwa efektivitas merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana kegiatan manajemen berhasil mencapai tujuan, termasuk dalam hal jumlah kerja yang dilakukan, mutu kerja yang dihasilkan, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.”

Menurut Beni (2016:69), “Efektivitas dapat dijelaskan sebagai keterkaitan antara hasil kerja dengan tujuan organisasi, atau bisa juga disebut sebagai indikator sejauh mana kinerja, kebijakan, dan prosedur organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara efektif juga berkaitan dengan sejauhmana suatu operasi berhasil di sektor publik, sehingga suatu kegiatan dianggap efektif jika itu memiliki dampak besar pada kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan targetnya.”

Berdasarkan hal tersebut, dapat disarikan bahwa suatu kegiatan organisasi dianggap berhasil jika kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang ada atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Efektivitas merujuk pada tingkat pencapaian maksimal dari suatu tujuan.

2. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa pada dasarnya merupakan usaha dari pihak pengguna untuk memperoleh atau menciptakan barang/jasa yang diperlukan, dengan cara tertentu untuk mencapai kesepakatan mengenai spesifikasi, biaya, waktu, dan persyaratan lainnya. Pengadaan barang dan jasa merupakan upaya untuk memperoleh atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan instansi/perusahaan. Proses ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan oleh pihak yang memiliki keahlian dan wewenang dalam melakukan proses pengadaan, dan juga harus dilakukan dengan tepat waktu.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengenai perubahan terhadap Peraturan Presiden 16 Tahun 2018, menyatakan bahwa proses pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang didanai oleh

APBN/APBD dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan.”

Menurut Bastian (2012:263), “Pengadaan barang dan jasa merupakan proses perolehan barang/jasa dan pekerjaan oleh perusahaan dengan metode dan jadwal tertentu, yang memberikan nilai terbaik bagi perusahaan.” Sama halnya dengan pendapat yang disampaikan oleh Sutedi (2016:3), bahwa “Pengadaan barang dan jasa sebenarnya adalah usaha dari pihak pengguna untuk memperoleh atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan, dengan cara menggunakan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan mengenai harga, waktu, dan hal-hal lainnya. Untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa secara optimal, pihak pengguna dan penyedia harus mematuhi filosofi, etika, dan norma yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Mereka juga harus mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan proses yang sudah ditetapkan dalam pengadaan barang dan jasa.”

Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang/jasa adalah tindakan untuk mendapatkan atau menciptakan barang/jasa yang diinginkan sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan cara dan waktu tertentu, dan dilakukan oleh pihak-pihak yang ahli dalam proses pengadaan.

3. Jenis-Jenis dan Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 memuat empat komponen utama yang menjadi inti dari proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, yaitu:

- a. Pengadaan barang, adalah segala jenis barang, baik yang dapat dirasakan maupun tidak, bisa bergerak maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh orang yang membeli barang tersebut.
- b. Pengadaan pekerjaan atau konstruksi, adalah segala kegiatan yang mencakup pembuatan, penggunaan, perawatan, penghancuran, dan pembangunan kembali suatu struktur. Pada dasarnya pekerjaan konstruksi dibagi menjadi dua bagian yaitu:
 - 1) Pelaksanaan pembangunan gedung melibatkan semua atau sebagian dari kegiatan-kegiatan seperti arsitektur, konstruksi sipil, mekanik, elektrik, dan tata lingkungan. Setiap tugas itu harus dilengkapi dengan segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan..
 - 2) Pembangunan fisik lainnya, pembangunan infrastruktur transportasi, pengembangan lahan, dan hal-hal sejenisnya.
- c. Pengadaan layanan konsultasi profesional memerlukan keahlian khusus dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam rekayasa dan perencanaan, yang menekankan pemikiran analitis yang kuat.
- d. Pengadaan layanan lainnya, yang terdiri dari layanan non-konsultasi atau layanan yang memerlukan peralatan, metode khusus, dan keterampilan dalam sistem manajemen bisnis untuk menyelesaikan suatu tugas.

Para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa harus mengikuti etika yang telah diatur dalam Pasal 7 dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa. Etika tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a. Melakukan pekerjaan dengan keteraturan, dan memiliki rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, sehingga tujuan pengadaan barang/jasa dapat tercapai dengan lancar dan tepat waktu.
- b. Melakukan pekerjaan dengan kemampuan profesional dan mandiri, serta memastikan kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah adanya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa.
- c. Tidak adanya pengaruh yang saling memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat.
- d. Bersedia menerima dan menjalankan tanggung jawab atas segala keputusan yang telah disepakati secara tertulis oleh semua pihak.
- e. Mencegah kemungkinan konflik kepentingan antara semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembelian barang/jasa.
- f. Mengurangi risiko serta mengawasi agar tidak ada pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam proses pengadaan barang/jasa.
- g. Mencegah dan menghindari praktik penyalahgunaan kekuasaan dan/atau kolusi demi kepentingan pribadi, kelompok, atau entitas lain yang dapat merugikan negara secara langsung maupun tidak langsung..
- h. Tidak diperbolehkan menerima, menawarkan, atau menjanjikan pemberian hadiah, imbalan, komisi, atau potongan harga kepada siapapun yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa.

4. Pengukuran Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pedoman evaluasi efektivitas penerapan sistem e-procurement di instansi pemerintah dapat diukur berdasarkan parameter-parameter yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang/Jasa. Parameter tersebut meliputi:

a. Transparansi dan akuntabilitas

Implementasi *e-procurement* dinyatakan efektif apabila semua informasi dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan bersifat transparan, artinya dapat diketahui masyarakat pada umumnya dan oleh penyedia barang dan jasa pada khususnya. Implementasi *e-procurement* juga dinyatakan berjalan efektif apabila dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), artinya pelaksanaan pelelangan tersebut harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Akses pasar dan persaingan usaha yang sehat

Implementasi *e-procurement* juga dinyatakan efektif jika dalam proses aktifitas *e-procurement* tersebut mengikutsertakan para pelaku pasar dan menjamin terlaksananya persaingan tender yang berlangsung dengan baik.

c. Tingkat efisiensi proses pengadaan

Implementasi *e-procurement* juga dinyatakan efektif apabila dalam pelaksanaannya pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan menggunakan dana dan sumber daya yang minimal untuk mencapai kualitas dan target sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, atau

menggunakan dana yang telah dialokasikan untuk mencapai hasil dan target dengan kualitas yang optimal..

d. Proses monitoring dan audit

Implementasi *e-procurement* juga dinyatakan efektif apabila masyarakat secara luas memiliki akses untuk dapat memantau proses pengadaan barang dan jasa serta memastikan apakah proses auditnya telah terlaksana dengan baik.

e. Kebutuhan akses informasi yang real time.

Implementasi *e-procurement* juga dinyatakan efektif apabila apabila masyarakat secara luas diberikan akses dengan mudah mendapatkan informasi mengenai proses pengadaan barang dan jasa.

Dengan terpenuhinya keseluruhan indikator tersebut, maka menandakan bahwa pelaksanaan *e-procurement* pengadaan dan jasa telah berjalan secara efektif. Dengan demikian, apabila salah satu indikator tersebut tidak berjalan ataupun tidak terpenuhi maka dapat pula dinyatakan bahwa pelaksanaan *e-procurement* pengadaan dan jasa pada suatu instansi tidak ataupun belum berjalan secara efektif.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya memiliki peranan yang penting dalam mendapatkan kejelasan dan menguatkan teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian atau pembahasan yang serupa, serta untuk melihat kelebihan dan kelemahan teori tersebut. Dibawah ini terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki topik atau tema yang hampir serupa dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Syarifuddin (2015)	Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa <i>E-Procurement</i> Pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Deskriptif	Hasil riset menunjukkan bahwa umumnya proses pembelian barang dan jasa melalui e-procurement di Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum menunjukkan transparansi. Dapat dilihat dari pelaksanaan proses pembelian barang dan layanan bahwa hal ini terjadi. Ada empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa e-procurement, yakni faktor sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, dan faktor-faktor lainnya yang dapat mendukung atau menghambat proses tersebut.
2	Khamdiyah, Malikatul (2017)	Implementasi <i>E-Procurement</i> Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-procurement pada pengadaan barang/jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan telah dilaksanakan dengan cukup baik meskipun belum optimal karena variabel penelitian belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam hal jumlah sumber daya manusia yang kurang memadai. Sehingga, implementor saat ini harus menyelesaikan pekerjaan dengan beban kerja yang tidak sesuai.
3	Sahar, Nurman (2022)	Implementasi <i>E-Procurement</i> Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	Deskriptif	Hasil riset menunjukkan bahwa pelaksanaan aktivitas e-procurement di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah berjalan dengan baik dan sesuai peraturan. Penerapan e-procurement sudah berhasil dalam mencapai tujuannya untuk mengurangi praktik

No	Nama	Judul Penelitian	Model Analisis	Hasil Penelitian
				korupsi, mendukung proses pengadaan barang dan jasa dengan efisiensi dan efektivitas, serta menerapkan prinsip transparansi, kompetitif, dan adil.
4	Septianingsi, Cesilia Arum (2022)	Analisis Perencanaan Pengadaan dan Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (<i>E-Procurement</i>) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bagian Layanan Pengadaan Gunungkidul)	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun e-procurement sudah dilengkapi dengan sistem keamanan yang kuat, sangat transparan dan dapat diakses oleh semua pihak, masih terdapat hambatan yang perlu diatasi baik oleh panitia maupun penyedia. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah kesulitan untuk menyaring kontraktor yang dapat dipercaya, sehingga menilai penyedia layanan yang betul-betul terampil dan baik mutunya menjadi sulit. Pada tahap konfirmasi dokumen penyedia dan pertemuan langsung panitia, terdapat peluang bagi panitia maupun peserta untuk melakukan kecurangan karena hal ini memungkinkan kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi yang tidak adil.
5	Hikmah, Rismayanti Nurul (2022)	Analisis Efektivitas Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (<i>eprocurement</i>) Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	Deskriptif	Dalam hasil penelitian ini, terdapat tiga temuan yang signifikan. <i>Pertama</i> , penerapan sistem eprocurement Pengadaan barang dan jasa di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut. Implementasi e-procurement sampai saat ini telah terbukti berhasil, seperti yang dapat dilihat dari pencapaian lima target yang telah ditetapkan.

No	Nama	Judul Penelitian	Model Analisis	Hasil Penelitian
				<p>Penemuan ketiga ini mengelompokkan faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan atau kegagalan dalam e-procurement ke dalam tiga kategori utama, yaitu faktor orang, teknologi, dan prosedur. Saran peningkatan ide-ide yang bisa memberikan perbaikan. Diperlukan kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan penilaian terkait pelaksanaan e-procurement untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan.</p>


2.3. Kerangka Pemikiran

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kegiatan pengadaan ini harus dilakukan dengan efektif agar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat (*Goal Setting Theory*).

Dalam pelaksanaannya, suatu kegiatan pengadaan penerapan sistem *e-procurement* dapat dikatakan efektif jika memenuhi indikator tujuan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 107, yaitu terdiri dari 1) Transparansi dan akuntabilitas, 2) Akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, 3) Tingkat efisiensi proses pengadaan, 4) Proses monitoring dan audit, 5) Kebutuhan akses informasi yang *real time*. Dengan terpenuhinya keseluruhan indikator tersebut, maka menandakan bahwa pelaksanaan *e-procurement*

pengadaan dan jasa telah berjalan secara efektif. Dengan demikian, apabila salah satu indikator tersebut tidak berjalan ataupun tidak terpenuhi maka dapat pula dinyatakan bahwa pelaksanaan *e-procurement* pengadaan dan jasa tidak ataupun belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan peraturan dan teori terdahulu tentang pengadaan barang dan jasa maka kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

Sugiyono (2018:21) menyatakan bahwa “Pendekatan deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No.113, Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara 2074.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, yang dimulai dari bulan Desember 2023 s/d Maret 2024.

Tabel 3.1. Rencana Jadwal Penelitian

No	Jenis Penelitian	Desember 2023				Januari 2024				Februari 2024				Maret 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra penelitian	■															
2	Pengajuan judul		■														
3	Penyusunan Proposal			■	■	■	■										
4	Bimbingan proposal				■	■	■	■	■								
5	Seminar proposal									■	■						
6	Perbaikan proposal											■					
7	Penelitian Skripsi												■	■	■		
8	Bimbingan skripsi													■	■	■	■
9	Sidang meja hijau																■

3.3. Definisi Operasional

Sugiyono (2018:31), menyatakan bahwa “Definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur.” Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik.

Berdasarkan pengertian di atas maka definisi operasional mengenai implementasi *e-procurement* untuk menilai efektivitas pengadaan di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu:

Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
<i>E-Procurement</i>	Proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	a. E-tenderin b. E-Bidding c. E-Catalog d. E-Purchasing (Williem, 2016:81)
Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa	Tercapainya tujuan yang maksimal dan terpenuhinya unsur-unsur dalam proses	a. Transparansi dan akuntabilitas b. Akses pasar dan

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
	pengadaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan cara dan waktu tertentu serta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan proses pengadaan.	<p>persaingan usaha yang sehat</p> <p>c. Tingkat efisiensi proses pengadaan</p> <p>d. Proses monitoring dan audit</p> <p>e. Kebutuhan akses informasi yang <i>real time</i>. (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)</p>

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2018:187) menyatakan bahwa “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.”

Adapun sumber data penelitian yang digunakan, yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti tanpa menggunakan perantara. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada para informan.
2. Data sekunder adalah berupa data pendukung penelitian yang diperoleh dari buku, karya-karya ilmiah terpublikasi, seperti jurnal, skripsi dan karya-karya ilmiah lainnya yang di dapat baik secara *offline* maupun secara *online* (*browsing internet*).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data diperoleh melalui:

1. Observasi

Observasi merupakan tahapan dimana kita mengamati dan mencatat secara teratur, logis, jujur, dan rasional mengenai berbagai peristiwa yang berguna untuk menilai perilaku seseorang atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, penulis mengamati langsung bagaimana implementasi *e-procurement* pengadaan barang dan jasa di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, dengan cara mempertanyakan permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian. Pada penelitian ini untuk mendapatkan informasi terkait implementasi *e-procurement* pengadaan barang/jasa, wawancara dilakukan kepada beberapa informan berikut:

- a. Bendahara Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.
- b. Kepala Bidang Perindustrian selaku PPK Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.

- c. Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai
 - d. Pengguna Layanan *E-procurement* (peserta tender).
3. Dokumentasi

Adapun sumber data dokumen diperoleh dari lapangan berupa buku, arsip, majalah bahkan dokumen perusahaan atau dokumen resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif, yang merupakan cara untuk mengumpulkan, mengelompokkan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk memberikan gambaran yang akurat tentang masalah yang sedang diteliti. Metode ini membantu dalam memahami informasi yang ada dan menemukan pola-pola yang mungkin terjadi dalam data. Analisis deskriptif lebih fokus pada menjelaskan hasil dari wawancara dan studi dokumentasi. Informasi yang telah dikumpulkan akan diolah secara numerik dan dijelaskan dalam bentuk naratif. Penulis melakukan sejumlah langkah dalam proses analisis data. Langkah-langkah itu meliputi:

1. Mencari dan menghimpun data-data yang berhubungan dengan penelitian.

Pada tahap ini peneliti menghimpun semua informasi yang diperlukan dari literatur yang relevan dengan topik penelitian, serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian.

2. Melakukan analisis terhadap data

Analisis data melibatkan proses pengorganisasian, pengurutan, pengelompokan, pemberian kode atau tanda, dan pengkategorikan data

dengan tujuan untuk menemukan hasil berdasarkan fokus atau permasalahan yang ingin dipecahkan. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, data kualitatif yang umumnya tersebar dan menumpuk dapat disusun dengan sederhana sehingga lebih mudah dipahami.

3. Melakukan interpretasi atas temuan hasil penelitian

Pada tahap ini, dilakukan perbandingan antara output dari langkah awal dengan berbagai teori yang relevan dengan topik penelitian. Teori dan konsep tersebut merujuk pada literatur atau sumber lain yang telah diadaptasi sesuai dengan tema penelitian.

4. Menyimpulkan hasil penelitian secara deskripsi

Tahap berikutnya adalah membuat kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan awal yang dilaporkan masih bersifat provisional, dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat yang mendukung selama proses pengumpulan data selanjutnya. Apabila suatu kesimpulan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data di lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dipercaya (kredibel). Hasil akhir dari studi kualitatif diharapkan dapat menemukan pola atau temuan yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya. Temuan mungkin meliputi penjelasan atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas, tetapi setelah dianalisis menjadi lebih terang.

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data (Triangulasi)

Teknik keabsahan data ialah metode untuk menguji keabsahan data yang diperoleh agar sesuai dengan tingkat keyakinan dan tujuan studi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data untuk memastikan keabsahan data

dalam penelitian ini. Triangulasi menggunakan sumber data melibatkan perbandingan hasil penelitian untuk memverifikasi tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan metode yang berbeda. Menurut Patton dalam Bungin (2019:265), triangulasi dengan sumber ini dapat dilakukan melalui:

1. Menganalisis kembali data hasil pengamatan dan membandingkannya dengan data hasil wawancara.
2. Menganalisis kemudian membandingkan apa yang disampaikan oleh informan di depan orang banyak dengan apa yang disampaikannya secara pribadi.
3. Menganalisis dan membandingkan apa yang disampaikan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang disampaikannya sepanjang waktu.
4. Menganalisis dan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain baik dari segi pendidikan maupun hal lainnya.
5. Menganalisis dan membandingkan dokumen hasil wawancara dengan dokumen lain yang berkaitan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No.113, Pahlawan, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota Binjai di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai.

2. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

Adapun visi dan misi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, yaitu:

a. Visi

Visi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai yaitu “Terwujudnya Pengentasan Ketenagakerjaan Serta Terciptanya Industri Kreatif, Jasa Perdagangan Melalui Penataan dan Peningkatan Kualitas Aparat dan Kualitas Pelayanan untuk Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat Yang Maju dan Berdaya Saing”.

b. Misi

- 1) Perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja sert penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja.
- 2) Meningkatkan kopetensi keterampilan dan produktivitas angkatan kerja maupun tenaga kerja.
- 3) Peningkatan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan sosial tenaga kerja.
- 4) Untuk meningkatkan daya saing produk hasil olahan industridi pasaran diperlukan kreatifitas untuk menghasilkan inovasi dalam menghasilkan produk dan kemasan yang memiliki daya jual sehingga mampu mendongkrak omzet penjualan.
- 5) Meningkatkan kontribusi sector perdagangan dalam upaya menggali dan mengembangkan potensi-potensi/sentra-sentra perdagangan.

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan produktivitas dan penempatan tenaga kerja dengan sasaran terwujudnya kehidupan masyarakat yang mandiri, bermatabat dan mampu membangun potensi dirinya.

- 2) Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menurunkannya angka pengangguran di Kota Binjai dengan sasaran terwujudnya sumber daya tenaga kerjayang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- 3) Meningkatkan produktivitas dan penempatan tenaga kerja dengan sasaran terwujudnya kehidupan masyarakat yang mandiri, bermatabat dan mampu membangun potensi dirinya.
- 4) Meningkatkan jaminan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
- 5) Mengembangkan industri yang berasal dari peningkatan kreatifitas, keterampilan serta individu.
- 6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan membangun sarana dan infrastruktur perdagangan.


3. Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

Struktur organisasi merupakan tata letak bagian-bagian (unit kerja) di dalam suatu organisasi. Struktur organisasi mencerminkan adanya pembagian tugas dan juga menunjukkan cara bagaimana fungsi-fungsi atau aktivitas-aktivitas yang berbeda tersebut disatukan (dikoordinasikan). Selain itu, struktur organisasi juga mencerminkan kekhususan tugas-tugas, aliran komando, dan pelaporan.

Struktur organisasi adalah tata letak dan keterkaitan antara setiap bagian dan posisi yang ada di dalam suatu entitas ataupun perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional guna mencapai tujuan yang diinginkan dan diharapkan. Struktur Organisasi secara jelas menyatakan bagaimana tugas-tugas dipisahkan dan hubungan antara kegiatan dan fungsinya ditetapkan dengan jelas. Struktur organisasi yang efektif harus menggambarkan hubungan hierarki dan

garis pelaporan, sehingga setiap individu memiliki tanggung jawab jelas atas tugas yang harus dilakukan.

Adapun struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai dapat dilihat pada gambar 4.1. dibawah ini :



Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai
(Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai)

4.1.2. Deskripsi Hasil Wawancara

4.1.2.1. Implementasi *E-Procurement* Pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya adalah usaha dari pihak pengguna untuk memperoleh atau mencapai barang dan jasa yang mereka inginkan melalui sistem dan prosedur tertentu untuk mencapai kesepakatan mengenai harga, waktu, dan persyaratan lainnya. Agar pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dapat dilakukan secara optimal, pihak pengguna dan penyedia harus mengikuti filosofi pengadaan barang dan jasa serta patuh pada etika, norma, dan prinsip-prinsip yang mengatur pengadaan barang dan jasa. Hal ini harus menjadi dasar dalam penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa.

Adanya indikasi kurang terbukanya proses pengadaan barang/jasa dan belum bebas dari berbagai kepentingan pribadi atau kelompok, titipan dan tekanan kepada panitia pengadaan menyebabkan sektor pengadaan barang dan jasa merupakan wilayah yang rentan terjadinya tindak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Menyikapi hal tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, dimana disebutkan bahwa pemerintah wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*E-Procurement*) untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan.

Implementasi *e-procurement* diharapkan proses pengadaan barang dan jasa dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan dan juga meminimalisir praktik curang KKN (Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme) dalam lelang pengadaan barang yang dapat merugikan keuangan negara.

Dalam pelaksanaannya, suatu kegiatan pengadaan penerapan sistem *e-procurement* dapat dikatakan efektif jika memenuhi indikator tujuan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 107, yaitu terdiri dari 1) Transparansi dan akuntabilitas, 2) Akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, 3) Tingkat efisiensi proses pengadaan, 4) Proses monitoring dan audit, 5) Kebutuhan akses informasi yang *real time*. Dengan terpenuhinya keseluruhan indikator tersebut, maka menandakan bahwa pelaksanaan *e-procurement* pengadaan dan jasa telah berjalan secara efektif.

Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai secara umum mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan fungsi Dinas di bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai tentu memerlukan adanya sarana dan prasarana yang nantinya dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas. Sarana dan prasarana biasanya diperoleh melalui proses pengadaan barang dan jasa, dimana prosesnya sekarang ini telah dilakukan secara elektronik (*e-procurement*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian (selaku PPK Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai) diketahui bahwa Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, telah menginformasikan kegiatan pengadaan barang dan jasa berbasis *e-procurement* sejak Tahun Anggaran 2011.

“Ya Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai telah menjalankan *pengadaan barang* secara elektronik itu pada tahun anggaran 2011, sejak adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, dimana pada Pasal 131 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah bahwa K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2011”. (Wawancara, 04 September 2023).

Dalam implementasinya, sistem *e-procurement* pengadaan barang pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai telah dilaksanakan sesuai alur yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Dimana alur tersebut dijelaskan oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai sebagai berikut:

“Secara garis besar, *e-procurement* adalah aktivitas membeli barang yang mana biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kualitas barang. Prosesnya pun telah diatur oleh undang-undang. Alur tersebut pun harus ditaati dan dipatuhi. Dimana alur tersebut merupakan serangkaian proses mulai dari perencanaan, pemesanan, memilih supplier, menganalisis kualitas barang hingga transaksi pembelian” (Wawancara, 07 September 2023).

Lebih lanjut, Kepala Bidang Perindustrian (selaku PPK Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai menyatakan bahwa seluruh pelaksanaan proses sistem *e-procurement* dilakukan secara online. Hal ini sebagaimana dijelaskan beliau berikut ini:

“Jadi dalam sistem *e-procurement* itu semuanya serba online, dari mulai proses tendernya, ini biasanya disebut dengan *e-Tendering*, kemudian tata caranya atau yang disebut dengan *e-Purchasing*, kemudian ada yang disebut juga dengan istilah *e-Catalogue*, yaitu sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa, ada juga yang namanya *e-Bidding*, nah ini merupakan sistem informasi elektronik yang berisikan pelaksanaan pengadaan barang dengan cara penyampaian informasi dan atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan.” (Wawancara, 04 September 2023).

Berdasarkan pendapat tersebut, dengan demikian sistem pengadaan secara elektronik (*e-Procurement*) merupakan sistem lelang dalam pengadaan oleh pemerintah dengan memanfaatkan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet, artinya seluruh aktifitas pengadaan dilakukan secara online. Begitu juga pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik (*e-Procurement*) Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai yang telah menerapkan seluruh proses pengadaan barang *e-procurement* secara online, mulai dari *e-Tendering*, *e-Bidding*, *e-Catalogue* dan juga *e-Purchasing*. Sebagaimana akan dijelaskan berikut ini:

1. *E-Tendering* Pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

SPSE adalah sistem yang diciptakan dengan tujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik. Saat ini, layanan yang dapat diakses di dalam SPSE adalah E-Tendering, yang merupakan proses seleksi penyedia barang/jasa yang dilakukan secara transparan dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik dengan mengajukan 1 (satu) penawaran dalam periode waktu yang telah ditetapkan. E-Tendering adalah sebuah sistem pengadaan yang serupa dengan pola pengadaan konvensional, namun dalam e-tendering semua proses dilaksanakan secara elektronik.

Dengan adanya metode *e-tendering* diharapkan mampu menciptakan efektifitas dan efisiensi proses penyediaan barang/jasa bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya bagi peserta tender. Dari hasil wawancara dengan

Kepala Bidang Perindustrian selaku PPK Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, dijelaskan bahwa:

“Sistem *e-tendering* itu merupakan bagian dari kegiatan pengadaan barang secara *e-procurement*. Jadi *E-Tendering* itu merupakan proses tender yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pihak penyedia barang/jasa yang dilakukan secara online, dimana tatacaranya dan ketentuan-ketentuannya telah diatur melalui Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang *e-tendering*.” (Wawancara, 04 September 2023).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan sistem *e-tendering* merupakan bagian dari kegiatan pengadaan barang secara *e-procurement* dan telah diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang *e-tendering*. Selain adanya regulasi tersebut, terdapat beberapa ketentuan lainnya yang harus diperhatikan dalam penerapan *e-tendering*. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai sebagai berikut:

“Jadi sistem *e-tendering* itu digunakan dalam pengadaan barang karena adanya regulasi atau aturannya, begitupun juga harus adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukungnya dan juga adanya SDM yang memadai, yang memahami pelaksanaan *e-tendering* dengan baik. Hal-hal tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa.” (Wawancara, 07 September 2023).

Berdasarkan wawancara di atas dengan para informan, dapat dipahami bahwa pelaksanaan sistem *e-tendering* dilakukan karena adanya regulasi atau aturan yang mengatur terkait pengadaan barang tersebut, selain itu harus ada sarana dan prasarana yang mendukung dan adanya sumber daya manusia yang berkompeten terhadap sistem *e-tendering* tersebut, termasuk dalam memahami mekanisme dari *e-tendering* itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan

Kepala Bidang Perindustrian selaku PPK Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, dijelaskan bahwa:

“Mekanisme dari *e-tendering* yang pertama instansi buat RPP kemudian dokumennya masuk ke ULP, ULP ke Pokja, Pokja upload masuk kesistem LPSE, penyedia menawar di sistem, Pokja evaluasi penawaran penyedia, evaluasi habis tetapkan pemenang, sudah ada pemenang, tanda tangan kontrak, sudah tanda tangan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, sudah pelaksanaan pekerjaan, pembayaran.” (Wawancara, 04 September 2023).

Menurut pendapat tersebut, proses *e-tendering* dimulai dengan pembuatan RPP oleh instansi, kemudian dokumen tersebut diserahkan ke ULP. Selanjutnya, ULP memberikan dokumen tersebut kepada Pokja, yang kemudian mengunggahnya ke sistem LPSE. Setelah dokumen masuk ke LPSE, penyedia dapat menawar melalui sistem tersebut. Pokja kemudian mengevaluasi penawaran dari penyedia dan menetapkan pemenangnya. Setelah pemenang ditetapkan, kontrak ditandatangani dan dilakukan pelaksanaan pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai, pembayaran dilakukan sebagai tahap terakhir dalam proses *e-tendering*.

Pada dasarnya, pelaksanaan sistem *e-tendering* bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang menghasilkan proses yang efisien, efektif, terbuka, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, walaupun tidak dapat dipungkiri, terdapat kendala yang menghambat proses *e-tendering* tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bendahara Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, sebagai berikut:

“Pada pelaksanaan sistem *e-tendering*, memang terdapat beberapa kendala, akan tetapi kendala-kendala yang ada tidak terlalu, misalnya terjadi mati lampu, ataupun adanya gangguan koneksi internet. kendala lainnya sistem tiba-tiba eror. Kalau kendala yang dihadapi oleh penyedia sendiri biasanya seperti terbatasnya jalur koneksi terus masih ada penyedia yang belum paham mengaplikasikan komputer.” (Wawancara, 08 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sistem *e-tendering* masih terdapat tantangan-tantangan yang sering muncul yang dapat menghambat pengoperasian sistem. Istilah yang sering timbul seperti gangguan listrik yang mengakibatkan putusnya sambungan internet, dan kesalahan sistem yang tiba-tiba menyebabkan berhentinya penggunaan sistem. Sementara itu, penyedia mengalami hambatan seperti keterbatasan akses jaringan untuk mengikuti lelang dan masih terdapat penyedia yang belum memahami cara menggunakan komputer. Hambatan-hambatan tersebut pastinya bisa menghalangi pelaksanaan pengadaan barang melalui *e-procurement* secara keseluruhan, terutama pada saat tahap *e-tendering*.

2. E-Bidding Pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

E-Bidding adalah proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, seperti internet atau Electronic Data Interchange (EDI). Proses ini dimulai dari pengumuman hingga pengumpulan hasil pengadaan melalui penyampaian informasi secara elektronik. E-Bidding adalah sebuah platform yang memberikan kebebasan kepada pengguna untuk melakukan negosiasi secara online terhadap suatu produk berdasarkan spesifikasi dan persyaratan yang ditetapkan. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melakukan penawaran langsung secara online. Dengan e-bidding, pengguna dapat secara langsung memantau dan mengajukan beberapa penawaran secara real-time melalui internet tanpa harus berada di tempat lelang secara fisik. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan proses penawaran dari kenyamanan rumah atau kantor. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala UPTD

Metrologi Legal Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, berikut:

“*E-Bidding* merupakan salah satu tahapan dalam proses *e-procurement*, dimana *e-bidding* memiliki pengertian proses tawar menawar dalam pelelangan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik yang lebih praktis dan mudah, karena proses *e-bidding* selama ini sangat membantu bagi para peserta lelang untuk mengajukan penawaran terhadap jenis pekerjaan/barang yang ditawarkan secara online. Jadi peserta lelang dapat melakukannya dimana saja, tanpa harus datang ke kantor.” (Wawancara, 07 September 2023).

Secara umum, *e-bidding* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan aksesibilitas dalam kegiatan lelang dan pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement*. Hal ini juga ditujukan untuk memudahkan peserta lelang dalam melakukan penawaran sehingga prosesnya dapat berjalan dengan lebih lancar. *E-bidding* adalah sistem yang transparan dan terbuka untuk menemukan penawar yang potensial. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bendahara Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, berikut ini:

“Melalui *e-bidding*, pembeli dapat mengawasi secara *real time* proses pelelangan, mulai dari merespon, memasang harga, hingga mengevaluasi pelelangan umum. Sehingga *e-bidding* memiliki nilai transparansi selama proses pelelangan.” (Wawancara, 08 September 2023).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa *e-bidding* telah memberikan keleluasaan bagi peserta lelang untuk melakukan penawaran langsung melalui sistem *online*. *E-bidding* memiliki keunggulan tersendiri dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian selaku PPK Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, menyatakan bahwa:

“Salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh sistem *e-bidding* selain kepraktisannya adalah bisa menghemat waktu dan uang yang diperlukan untuk pelelangan konvensional biasanya. Selain itu, peserta lelang tidak perlu mengirimkan salinan kertas dokumen ke kantor pengadaan, karena semua bisa dilakukan dengan melalui website” (Wawancara, 04 September 2023).

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa sistem *e-bidding* telah memberikan kemudahan dibandingkan dengan sistem konvensional sebelumnya. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Bendahara Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, bahwa:

“Dibanding dengan sistem pengadaan barang secara konvensional, maka *e-bidding* memiliki keunggulan dalam kemudahan akses, dalam menyusun dokumen, artinya tidak terjadi penumpukan dokumen, serta meminimalkan biaya produksi.” (Wawancara, 08 September 2023).

Selain memiliki keunggulan, pelaksanaan sistem *e-bidding* juga memiliki beberapa kelemahan yang dapat menjadi kendala terlaksananya sistem pengadaan barang *e-procurement*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, yang menyatakan bahwa:

“Jadi memang ada kelemahan dari sistem ini, hal ini juga yang dapat menjadi kendala, kendala-kendala tersebut yang biasa terjadi pada sistem *e-bidding* seperti yang dihadapi pokja misalnya kalau ada virus, mati lampu, aplikasinya eror” (Wawancara, 07 September 2023).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa adapun beberapa kendala yang dapat terjadi pada sistem *e-bidding* yaitu terserang virus, padamnya listrik dan aplikasi error, yang menyebabkan sistem terhenti dan tidak dapat dioperasikan.

3. *E-Catalogue* Pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) merupakan suatu sistem informasi elektronik yang berisi daftar, tipe, spesifikasi teknis, dan harga produk tertentu yang disediakan oleh berbagai penyedia barang dan jasa bagi Pemerintah. Sebagai landasan bagi Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi untuk melakukan pengadaan barang/jasa melalui sistem *e-purchasing*. Menyertakan harga dan detail teknis dari sebuah produk atau layanan didasarkan pada kontrak kesepakatan antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dan pemasok produk/lahan. Di dalam katalog elektronik yang dapat diakses secara online, tersedia informasi mengenai spesifikasi produk/jasa serta harga yang ditawarkan oleh mitra.

. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian selaku PPK Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, menjelaskan bahwa:

“E-katalog merupakan aplikasi belanja online dimana pada aplikasi tersebut tersedia berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh Pemerintah. Jadi sistem E-katalog itu sistem informasi yang memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis barang yang dibutuhkan.” (Wawancara, 04 September 2023).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa sistem *e-catalogue* lebih murah, lebih praktis dan hemat. Sistem *e-catalogue* juga karena sangat memudahkan penyedia mencari informasi terkait daftar, jenis dan harga barang yang diinginkan. Selain itu sistem *e-catalogue* juga dapat memberikan peningkatan efisiensi administrasi, penghematan yang diperoleh dan kemampuan untuk mencapai tujuan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bendahara Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, berikut ini:

“Yang melatar belakangi sehingga digunakan sistem *e-catalogue* karena potensi peningkatan efisiensi administrasi, potensi penghematan yang diperoleh dari harga yang lebih murah dan kemampuan untuk mencapai tujuan prioritas pemerintah melalui *ecatalogue*.” (Wawancara, 08 September 2023).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem *E-Catalogue* telah memberikan dampak positif dalam proses pengadaan barang. Keuntungan dari *E-Catalogue* adalah bahwa *E-Catalogue* membuat proses pengadaan barang/jasa di sektor publik menjadi lebih efisien. Pemerintah mendapat manfaat dengan mendapatkan harga terbaik berkat waktu pengadaan yang singkat dan persaingan yang fair di antara para rekanan. Selanjutnya, *E-Catalogue* juga bisa meningkatkan tingkat keterbukaan. Semua penyedia layanan internet (ISP) memberikan harga layanan mereka secara transparan dalam kasus koneksi internet. Dengan cara ini, pengurangan masalah kebocoran anggaran yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa dapat tercapai. *E-catalogue* yang dipermudah akan mendorong partisipasi lebih banyak rekanan.

E-catalogue juga telah mempermudah proses pengadaan barang/jasa dengan mengurangi administrasi yang rumit (*red tape*). Dengan menggunakan *e-catalogue* dalam proses pengadaan barang dan jasa, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kejelasan dalam proses tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi hampir serupa dengan sistem lainnya, seperti rentan terhadap serangan virus, gangguan listrik, kesalahan aplikasi, serta masalah koneksi yang menyebabkan sistem menjadi tidak beroperasi.

4. *E-Purchasing* Pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

E-Purchasing merupakan proses pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi melalui sistem katalog elektronik (*E-Catalog*). Sistem pencatatan digital menyediakan data teknis dan harga Barang/Jasa yang telah diatur dan ditetapkan oleh LKPP melalui kesepakatan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa spesifik. *E-Purchasing* diciptakan untuk memungkinkan pengadaan barang/jasa Pemerintah dilakukan secara digital melalui proses elektronik.

Dalam sistem *E-Purchasing*, terdapat opsi untuk membuat paket, mengunduh format surat pesanan/surat perjanjian, mengunggah hasil pemindaian kontrak yang telah ditandatangani, dan mencetak pesanan produk barang/jasa Pemerintah. Dengan diperkenalkannya sistem pembelian elektronik untuk barang/jasa Pemerintah, diharapkan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat menjadi lebih efisien dan transparan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian selaku PPK Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, menjelaskan bahwa:

“*E-Purchasing* merupakan tata cara pembelian barang dilakukan secara langsung melalui sistem katalog elektronik, sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada pilihan yang terbaik. Sistem ini menciptakan efisiensi biaya dan waktu dalam proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna.” (Wawancara, 04 September 2023).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa, *e-purchasing* mempunyai keunggulan seperti proses pemilihan barang/jasa dilakukan secara langsung melalui sistem katalog elektronik, dan juga karena adanya efisiensi biaya

dan waktu dalam proses pemilihan barang/jasa itu sendiri. Oleh sebab itu, pelaksanaan *E-Purchasing* ini pun harus benar-benar dipahami tatacaranya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, sebagai berikut:

“Tatacara penggunaan *e-purchasing* itu mulai dari permintaan secara tertulis dari PPK yang mengacu pada spesifikasi teknis barang, harga barang, dan penyedia yang tercantum dalam katalog elektronik, sampai penertiban bukti pembelian.” (Wawancara, 07 September 2023).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa, tata cara *e-purchasing* mulai dari penyampaian permintaan secara tertulis dari PPK yang mengacu pada spesifikasi teknis barang, harga barang, dan penyedia yang tercantum dalam katalog elektronik, sampai penerbitan bukti pembelian. Proses pelaksanaan *e-purchasing* tersebut cukup sederhana sehingga memungkinkan K/L/D/I untuk memenuhi kebutuhan barang secara efektif dan efisien tanpa melalui proses lelang. Pelaksanaan *e-purchasing* dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, atau oleh Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan institusi. Sementara itu, Kepala Bidang Perindustrian selaku PPK Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, menjelaskan bahwa:

“Melalui mekanisme *e-purchasing* mengharuskan setiap pejabat pengadaan untuk meng-input rencana pengadaannya kedalam SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.” (Wawancara, 04 September 2023).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa, pelaksanaan pengadaan melalui mekanisme *e-purchasing* mengharuskan setiap pejabat pengadaan untuk menginput rencana pengadaannya kedalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang berbasis web, yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Tanpa

adanya data di SIRUP mereka tidak akan pernah bisa melakukan proses *e-purchasing*.

Sementara itu, terkait dengan penyedia, juga dituntut untuk memahami dan mengerti segala ketentuan proses *e-purchasing* tersebut. Penyedia yang telah menjadi pengguna aplikasi *e-purchasing* dianggap telah memahami, mengerti, dan menyetujui semua isi didalam persyaratan dan ketentuan pengguna sistem *e-purchasing* Pemerintah, petunjuk pengguna, dan ketentuan lain yang telah diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP). Pengguna (*User*) adalah pemakai aplikasi *e-purchasing* yang memiliki *User ID* dan password yang telah ter-registrasi di LPSE, *User ID* adalah nama dan pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi dalam *website* LPSE, password adalah kumpulan karakter yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi *User ID* pada *website* LPSE, *User ID* dan password yang masih aktif dapat digunakan oleh pengguna untuk mengikuti pengadaan melalui aplikasi *e-purchasing*.

4.1.2.2. Efektifitas Pengadaan Barang Secara *E-Procurement* Pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

Pada penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang diangkat, penulis hanya akan berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan efektifitas penerapan *e-procurement* dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai. Hasil wawancara disajikan sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Sistem *e-procurement* merupakan salah satu upaya pemerintah sebagai media transparansi dan akuntabilitas kepada publik dalam proses pengadaan barang/jasa. Pengadaan yang transparan dan akuntabilitas berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia (rekanan) yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Akan tetapi berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu peserta lelang mengatakan bahwa pelaksanaan proses lelang online telah membuat proses tersebut malah bersifat tertutup dan terkesan tidak transparan yang menimbulkan adanya kecurigaan dugaan permainan dalam pengadaan barang dengan sistem *e-procurement* tersebut, sebagaimana yang dikemukakan peserta lelang tersebut berikut ini:

“Jadi kalau saya bandingkan proses pengadaan *e-procurement* yang sekarang ini dengan yang dulu dimana dilakukan secara manual, malah lebih bagus yang dulu saya rasa, kalau yang sekarang ini malah terkesan tertutup, tidak transparan, malah saya rasa lebih rawan terjadinya kecurangan pada proses tersebut. Kalau sekarang kami tidak mengetahui siapa saja peserta lelang dan berapa harga yang mereka tawarkan”. (Wawancara, 28 Juli 2023).

Sementara itu Kepala Bidang Perindustrian selaku PPK Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai berpendapat Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) *e-procurement* lebih menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengadaan yang lebih transparan. Sebagaimana yang dikemukakan beliau berikut ini:

“Sebenarnya sistem *e-procurement* ini justru memiliki semangat transparansi yang bertujuan dan terbukti mampu mencegah terjadinya tindakan kecurangan, berbeda dengan sistem manual, yang lebih banyak memungkinkan terjadinya potensi penyimpangan. Semua proses tender dapat diakses dan dilihat oleh semua pihak”. (Wawancara, 04 September 2023).

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, yang berpendapat bahwa pelaksanaan pengadaan barang secara *e-procurement* lebih bersifat transparan dan akuntabel jika dibandingkan dengan sistem pengadaan manual (konvensional). Sebagaimana yang dikemukakan beliau berikut:

“Siapa bilang sistem manual lebih baik dari sistem online, salah besar itu.... semua mengenai persyaratan untuk berpartisipasi dalam pelelangan, setiap syarat dan jadwal pelelangan telah dijelaskan dengan jelas dan dapat diakses dengan mudah di situs web LPSE, Penyedia layanan dan semua orang juga dapat mengakses dan melihat berbagai kategori lelang yang ada. Mulai dari pengadaan kategori Barang, Konstruksi, Jasa Konsultasi, dan Jasa Layanan lainnya berikut dengan syarat dan ketentuannya”. (Wawancara, 07 September 2023).

Begitu juga pendapat yang dikemukakan oleh Bendahara Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, yang berpendapat bahwa sistem *e-procurement* memungkinkan masyarakat atau pun peserta lelang dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait proses lelang kapan saja dan dimana saja.

“...Konsep besar dari *e-procurement* adalah keterbukaan publik, mulai dari perencanaan sampai penentuan pemenang itu semua dapat dipantau oleh masyarakat melalui sistem *e-procurement* website LPSE Pemko Binjai kapan saja dan dimana saja, berbeda dengan sistem manual, dimana mereka harus datang terlebih dulu ke kantor atau instansi yang mengadakan lelang baru mereka mendapatkan informasi terkait proses tender atau lelang tersebut”. (Wawancara, 08 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber di atas, ditemukan bahwa penerapan *e-procurement* lebih dapat mewujudkan terlaksananya pengadaan barang/jasa yang lebih transparansi dan akuntabel jika dibandingkan dengan sistem pengadaan barang secara konvensional. Hal ini dapat dilihat dari segala proses kegiatan pengadaan barang dan jasa telah dijelaskan dengan jelas secara transparan dan akuntabel melalui situs web LPSE.

2. Akses dan Persaingan Usaha yang Sehat

Pengadaan barang/jasa harus memenuhi prinsip terbuka, bersaing dan adil. Artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang/jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat. Adil dan tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai) berpendapat Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) *e-procurement* lebih menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih memudahkan akses bagi para pelaku usaha sehingga dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat. Sebagaimana yang dikemukakan beliau berikut ini:

“Sistem *e-procurement* lebih memungkinkan semua pihak dapat dengan mudah mengakses informasi dan proses lelang tersebut, dan juga memungkinkan semua pihak atau pelaku tender memiliki kesempatan yang sama dapat berperan dalam proses tender tanpa adanya diskriminasi, semuanya diberlakukan adil asal sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan, tujuannya agar dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat. Penyedia yang akan mendaftar pun tidak harus berdomisili dari Binjai, artinya bagi penyedia yang berasal dari luar Kota Binjai juga dapat mengikuti pelelangan yang diadakan di LPSE Pemko Binjai”. (Wawancara, 08 September 2023).

Akan tetapi, pendapat berbeda dikemukakan oleh salah satu peserta lelang yang mengatakan bahwa pelaksanaan proses lelang online lebih menjadikan persaingan antar pelaku tender menjadi tidak sehat. Hal ini disebabkan sebagaimana yang dikemukakan beliau berikut:

“..... Kalau sistem manual yang kemaren-kemaren, kami dapat leluasa berkunjung ke instansi-instansi pemerintah untuk mendapatkan kabar tentang pelaksanaan lelang dan dalam pelaksanaan lelangnya kami dapat bertemu dengan peserta-peserta lelang lainnya, sehingga dapat dengan mudah diketahui siapa-siapa saja yang mengikuti lelang tersebut berikut harga yang mereka tawarkan. Kalau sekarang dengan sistem online, kami tidak mengetahui siapa saja peserta lelang dan berapa harga yang mereka tawarkan”. (Wawancara, 28 Juli 2023).

Pendapat tersebut pun dibantah oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, yang berpendapat bahwa pelaksanaan pengadaan barang secara *e-procurement* lebih menjamin terciptanya persaingan yang sehat antar pelaku tender jika dibandingkan dengan sistem pengadaan manual (konvensional). Sebagaimana yang dikemukakan beliau berikut:

“Jadi begini, biar ngak salah paham biar saya jelaskan, dengan *e-procurement* akan menciptakan adanya persaingan ketat diantara peserta tender, karena penawaran setiap calon penyedia tidak bisa dilihat oleh siapa pun, hanya pada jadwalnya yang telah ditetapkan bisa terbuka, inikan bagus... jadi mereka mengajukan harga penawaran itu bukan berdasarkan harga dari pesaingnya, melainkan harga yang benar-benar sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasinya. Berbeda saat manual dengan adanya tatap muka langsung, panitia dapat membuka tawaran setiap perusahaan jadi bisa ada kolusi dan nepotisme”. (Wawancara, 07 September 2023).

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Kepala Bidang Perindustrian (selaku PPK Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai) berpendapat *e-procurement* lebih menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengadaan dengan persaingan usaha yang sehat diantara pelaku tender. Sebagaimana yang dikemukakan beliau berikut ini:

“Sistem *e-procurement* ini justru memberikan akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan barang dan jasa; memudahkan *sourcing* dalam memperoleh data dan informasi tentang barang dan jasa dan penyedia barang dan jasa; menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia barang dan jasa juga bagi aparatur pemerintah, sehingga mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.” (Wawancara, 04 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber di atas, ditemukan bahwa penerapan *e-procurement* lebih dapat mewujudkan terlaksananya pengadaan barang dan jasa yang lebih memberikan akses dan hak yang sama sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat bagi para pihak pelaku pengadaan barang dan jasa jika dibandingkan dengan sistem pengadaan barang secara konvensional dengan tatap muka secara langsung yang dapat mendukung terjadinya praktik kolusi dan nepotisme.

3. Tingkat Efisiensi Proses Pengadaan

Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan untuk mencapai tujuan yang optimal (cepat dan tepat) dan dengan cara yang diinginkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai berpendapat Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) *e-procurement* lebih menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien. Sebagaimana yang dikemukakan beliau berikut ini:

“...Pengadaan barang dan jasa secara online terbukti lebih efisien dan menghemat waktu, sistem ini telah menyederhanakan proses pengadaan barang secara manual yang lebih memakan waktu dan menguras tenaga”. (Wawancara, 08 September 2023).

Akan tetapi, pendapat berbeda dikemukakan oleh salah satu peserta lelang yang mengatakan bahwa pelaksanaan proses lelang online tidak efisien, karena terkesan lebih rumit dan membingungkan. Hal ini disebabkan sebagaimana yang dikemukakan beliau berikut:

“..... Lebih membingungkan, apalagi bagi mereka yang gaptek, tidak paham teknologi, inikan tentunya akan mempersulit mereka, yang lebih lucunya, ketika kami sudah upload data di situs mereka, kami juga harus menyerahkan dan mengantarkan data fisik tersebut kepada mereka, inikan tentunya jadi 2x kerjaan, ngapain kalau sudah di upload harus juga diantar data fisiknya”. (Wawancara, 28 Juli 2023).

Menanggapi pendapat tersebut, Kepala Bidang Perindustrian selaku PPK Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai berpendapat bahwa penyerahan bukti fisik dokumen memang harus dilakukan oleh para peserta tender. Hal ini dikarenakan agar tidak adanya kesalahan ataupun tindakan manipulasi data yang dilakukan oleh peserta tender.

“.....Walaupun mereka sudah upload data melalui website, benar memang mereka harus menyerahkan data fisiknya tersebut kepada pihak panitia, hal ini tentunya guna memastikan bahwa data-data ataupun dokumen yang mereka upload memiliki kesesuaian dan tidak memiliki perbedaan ataupun adanya terjadinya penyimpangan data dengan data aslinya. Tetapi penyerahan berkas tersebut bukan pada tahap awal, tapi pada tahap selanjutnya, ketika penyedia dianggap layak untuk mengikuti proses pelelangan”. (Wawancara, 04 September 2023).

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, yang berpendapat bahwa penyerahan bukti fisik dokumen memang harus dilakukan

oleh para peserta tender walaupun telah di upload pada situs LPSE. Sebagaimana yang dikemukakan beliau berikut:

“Kemajuan teknologi sangat memungkinkan terjadinya manipulasi data, makanya perlu dilakukan verifikasi atas data yang diupload tersebut, Beberapa kejadian pernah terjadi seperti penyedia melakukan penginputan data yang tidak dapat di *verifikasi* kebenarannya. Salah satu contohnya adalah peserta memasukkan surat pengalaman pekerjaan, namun setelah dilakukan pencocokan ternyata tidak sesuai”. (Wawancara, 07 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber di atas, ditemukan bahwa penerapan *e-procurement* lebih dapat mewujudkan terlaksananya pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien jika dibandingkan dengan sistem pengadaan barang secara konvensional. Walaupun harus disadari bahwa terlaksananya pengadaan barang dan jasa yang efisien harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten dan juga sarana dan prasarana yang memadai serta permasalahan teknis lainnya. Tidak jarang keterbatasan ataupun ketiadaan hal-hal tersebut dapat menjadi kendala dalam penerapan *e-procurement* pengadaan barang yang lebih efisien. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Perindustrian selaku PPK Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, sebagai berikut:

“Kendala teknis yang terjadi adalah masalah *server* yang sering *drop* pada saat mati lampu. Gangguan tersebut mengakibatkan pihak panitia tidak dapat mengakses dan memasukkan data. *Server* yang *drop* menyebabkan panitia pengadaan tidak dapat melanjutkan proses pelaksanaan pengadaan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penundaan dan pengunduran dalam proses pelaksanaannya”. (Wawancara, 04 September 2023).

Pendapat senada dikemukakan oleh Bendahara Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, yang berpendapat bahwa dalam penerapan sistem *e-procurement* terdapat kendala yang dapat mengganggu

kelancaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sebagaimana yang dikemukakan beliau berikut:

“Kendala utama yang terjadi selama proses pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* adalah kerawanan terhadap gangguan keamanan sistem aplikasi seperti virus atau hacker. Oleh sebab itu sistem yang berbasis pada internet ini harus dilengkapi dengan keamanan ekstra demi mencegah adanya virus dan hacker yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa”. (Wawancara, 08 September 2023).

Sementara itu, Bendahara Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai) berpendapat bahwa agar terlaksananya penerapan sistem *e-procurement* yang efisien, memang memerlukan adanya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian tentang sistem *e-procurement*. Jika dibandingkan dengan sistem konvensional yang tidak memerlukan keahlian khusus dalam hal tersebut. Adanya tuntutan keahlian tersebut tidak jarang dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem *e-procurement*. Hal ini disebabkan sebagaimana yang dikemukakan beliau berikut:

“Jika dibandingkan dengan sistem konvensional, maka sistem *e-procurement* memang lebih menuntut adanya keahlian khusus dari sumber daya manusia yang bersangkutan akan pengetahuan dan pemahamannya terhadap aplikasi tersebut. Kendala akan ditemukan apabila, pegawai yang memiliki kemampuan tersebut mengalami mutasi, sehingga pihak penyelenggara akan mencari lagi siapa pegawai yang tahu dan mampu mengoperasikan aplikasi tersebut dengan baik dan benar”. (Wawancara, 08 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber di atas, ditemukan bahwa penerapan sistem *e-procurement* lebih memiliki kompleksitas masalah yang dapat menjadi hambatan dalam penerapan *e-procurement* diantaranya yaitu kendala teknis seperti masalah *server* yang sering *drop* pada saat mati lampu, adanya kerawanan terhadap gangguan keamanan sistem aplikasi seperti virus atau hacker dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten. Hal ini berbeda

dengan penerapan sistem manual yang tidak memerlukan sarana dan prasarana serta keahlian khusus dalam hal tersebut.

4. Mendukung Proses Monitoring dan Audit

Pada prinsipnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* bertujuan untuk memudahkan pihak auditor memperoleh informasi berkaitan dengan proses audit, melakukan monitoring secara berkala, membuat laporan audit, memudahkan penyimpanan file-file audit, dan memudahkan auditor dalam melakukan analisis data dan untuk mendeteksi terjadinya kecurangan (*fraud*). Selain itu, untuk proses *monitoring* melalui fasilitas yang disediakan oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) juga memberi ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memantau proses pelelangan yang ada. Begitu juga dengan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai ditemukan bahwa pengadaan barang secara *e-procurement* telah berdampak munculnya rasa aman dan nyaman bagi panitia pengadaan dalam melaksanakan tugas, karena tidak ada lagi intervensi dari pimpinan atau pejabat tertentu untuk memenangkan salah satu pihak untuk kepentingan penyedia dan pihak pejabat tertentu, hal ini disebabkan sistem *e-procurement* memiliki SOP yang jelas dan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat maupun BPK serta pihak lainnya. Berbeda pada saat pelaksanaan secara manual, yang tidak begitu jelas SOP nya dan ada peluang intervensi dari pimpinan untuk memenangkan salah satu pihak. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan beliau sebagai berikut:

“Untuk mengurangi risiko kecurangan atau *human eror* yang terjadi, maka aplikasi *e-procurement* dibuat lebih ketat dengan jalur otorisasi hanya satu pintu sehingga tanggung jawab akan menjadi lebih jelas serta pejabat yang melakukan otorisasi tidak dapat melakukan otorisasi seenaknya dikarenakan sudah ada Standar Operasional Prosedur yang mengatur itu semua dan pejabat otorisasi diawasi kinerjanya oleh inspektorat daerah dan juga auditor BPK”. (Wawancara, 08 September 2023).

Lebih lanjut, Bendahara Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai juga mengemukakan bahwa:

“Dengan adanya SOP dan pengawasan maka dampaknya bagi panitia pengadaan merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas, tidak ada lagi intervensi dari pimpinan untuk memenangkan salah satu pihak untuk kepentingan penyedia dan pemimpin. Saat manual ada banyak intervensi baik itu dari pimpinan untuk memenangkan salah satu pihak dengan melakukan kecurangan, maupun adanya upaya suap yang dilakukan penyedia kepada panitia untuk memenuhinya pada tender tersebut. Akan tetapi saat ini tidak terjadi lagi karena semua diatur dalam sistem dan prosedur yang jelas dan tegas dan ada pihak yang mengawasi”. (Wawancara, 08 September 2023).

Akan tetapi, pendapat berbeda dikemukakan oleh salah satu peserta lelang yang mengatakan bahwa pelaksanaan proses lelang online lebih menjadikan prosesnya tidak dapat diawasi, karena bersifat tertutup. Sistem *e-procurement* juga tidak melibatkan masyarakat, wartawan dan LSM memantau proses lelang yang terjadi, hal ini tentunya menimbulkan kerawanan terjadinya kecurangan. Hal ini disebabkan sebagaimana yang dikemukakan beliau berikut:

“Sistem pelelangan manual lebih mudah diawasi dibanding sistem elektronik. Dengan sistem *e-procurement*, masyarakat hanya bisa melihat pengumuman tender yang terbatas, sehingga penawaran yang masuk dalam sistem ini tidak bisa dipantau langsung oleh publik. Dokumen penawaran dan kelengkapannya juga tidak bisa diakses langsung publik. Selain itu pelaksanaan *e-procurement* juga tidak melibatkan masyarakat, wartawan dan LSM memantau proses lelang yang terjadi, ini tentunya dapat menimbulkan peluang terjadinya tindakan yang menjurus pada praktik persekongkolan”. (Wawancara, 28 Juli 2023).

Menanggapi pendapat tersebut, Kepala Bidang Perindustrian (selaku PPK Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan

Perdagangan Kota Binjai) membantah proses *e-procurement* dianggap lebih memungkinkan peluang terjadinya kecurangan menjadi besar dibandingkan dengan sistem manual. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan beliau berikut ini:

“Tidak benar itu, malah sebaliknya proses manual lebih memungkinkan terjadinya penyimpangan dan kecurangan bagi kedua belah pihak dikarenakan adanya kegiatan tatap muka langsung diantara keduanya”. (Wawancara, 04 September 2023).

Pendapat di atas juga didukung oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, yang menyatakan sistem online lebih memungkinkan masyarakat, LSM maupun wartawan dapat memantau proses lelang tersebut kapan saja dan dimana saja. Sebagaimana yang dikemukakan beliau berikut:

“Ketersediaan informasi tentang semua kegiatan lelang yang ada dapat diakses dan dipantau di situs web LPSE Pemko Binjai. Hal ini tentunya dapat memudahkan publik, baik masyarakat luas, wartawan, LSM dan penyedia untuk memantau jalannya pelelangan tanpa mengenal batas ruang dan waktu, artinya dapat diakses dan dipantau kapan saja dan dimana saja, tanpa harus datang ke tempat proses lelang berlangsung” (Wawancara, 07 September 2023).

Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri pula bahwa penerapan sistem secara online tidak 100% menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengadaan barang yang bersih dari tindakan kecurangan, selalu ada risiko untuk hal tersebut. Dalam *e-procurement* terdapat satu tahap yang mengharuskan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan tatap muka dengan penyedia dalam proses klarifikasi dokumen yang diupload oleh peserta sehingga menjadi risiko besar dikarenakan tahap ini memungkinkan adanya intervensi dari penyedia melalui pejabat untuk memenangkan tender. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Perindustrian selaku PPK Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, berikut ini:

“..... Sebenarnya *e-procurement* di Indonesia saat ini dapat dikatakan baru memasuki fase awal dari penerapan *e-procurement* secara utuh. Hal itu karena masih adanya proses manual dalam pelaksanaan *e-procurement*. Proses pengadaan pada dasarnya tidak sepenuhnya online, ada satu tahap yang mengharuskan pejabat pembuat komitmen dan kelompok kerja melakukan tatap muka dengan penyedia. Data atau dokumen yang diupload harus juga diserahkan bukti fisiknya untuk divalidasi berdasarkan dokumen aslinya. Disini memiliki kerawanan dan risiko besar terjadinya tindakan KKN. (Wawancara, 04 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber di atas, ditemukan bahwa penerapan sistem *e-procurement* lebih mendukung adanya kegiatan dan tindakan monitoring dan audit dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan pelaksanaan pengadaan secara manual (konvensional) yang lebih memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terjadinya kecurangan dan tindakan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, walaupun proses pengadaan *e-procurement* pada dasarnya tidak sepenuhnya online dimana ada satu tahap yang mengharuskan pejabat pembuat komitmen dan kelompok kerja melakukan tatap muka dengan penyedia. Data atau dokumen yang diupload harus juga diserahkan bukti fisiknya untuk divalidasi berdasarkan dokumen aslinya. Pada kondisi ini memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dan risiko besar terjadinya KKN.

5. Kebutuhan Akses Informasi yang *Real Time*

Penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada hakikatnya melakukan pengadaan yang akses informasinya secara *real time*. *Real time* dalam hal ini yaitu waktu yang digunakan dalam proses dari tahapan ke tahapan selanjutnya bisa diminimalisir dan dapat diakses dengan mudah secara berkala serta terus diperbarui untuk informasi paling *update*. Tentunya hal ini sangat berbeda dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan yang dilakukan secara manual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai ditemukan bahwa pengadaan barang dan jasa secara sistem *e-procurement*, mampu memberikan dan menyediakan informasi yang terbaru (*update*) mengenai proses dan perkembangan pengadaan barang dan jasa. Pihak manapun dapat dengan mudah mengakses kapanpun dan dimanapun informasi tersebut melalui media internet. Berbeda dengan sistem pengadaan secara manual, sebagaimana yang dikemukakan beliau berikut ini:

“.....Tahapan pelelangan pada sistem manual, tertulis pada dokumen pengadaan yang hanya dapat diambil oleh penyedia yang mendaftar dan apabila ada perubahan tahapan pelelangan maka Pokja ULP/Panitia Pengadaan mengumumkan melalui papan pengumuman dan juga hanya dapat diakses oleh peserta pelelangan atau pengunjung yang kebetulan berada dan juga melihat informasi pada papan pengumuman”. (Wawancara, 08 September 2023).

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, yang menyatakan sistem online lebih memungkinkan masyarakat, LSM maupun wartawan mendapatkan informasi yang *update* terkait proses lelang tersebut secara *real time*. Sebagaimana yang dikemukakan beliau berikut:

“Pengumuman pada lelang secara elektronik selain dilaksanakan melalui papan pengumuman pada instansi pelaksana pengadaan juga dilaksanakan pada portal pengadaan nasional melalui LPSE. Dengan perkembangan teknologi dan informasi, maka pengumuman pelelangan yang dilakukan pada hari ini, pada jam yang sama sudah tersebar di dunia maya dan dapat diakses oleh siapapun termasuk wartawan dan LSM secara *real time*.” (Wawancara, 07 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber di atas, ditemukan bahwa penerapan sistem *e-procurement* lebih mendukung pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang *update* tentang perkembangan proses lelang yang berlangsung, tanpa harus mengunjungi tempat lelang.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi *e-procurement* pengadaan pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai telah berjalan dan dilaksanakan mulai tahun anggaran 2011. Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai yang telah menerapkan seluruh proses pengadaan barang *e-procurement* secara online, mulai dari *e-Tendering*, *e-Bidding*, *e-Catalogue* dan juga *e-Purchasing*, walaupun masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan *e-procurement* tersebut, diantaranya yaitu: terdapatnya kendala teknis seperti masalah *server* yang sering *drop* pada saat mati lampu, adanya kerawanan terhadap gangguan keamanan sistem aplikasi seperti virus atau hacker. Hal tersebut masih menjadi kendala bahkan menjadi penghambat dalam terlaksananya implementasi *e-procurement*.

Terkait efektifitas implementasi *e-procurement* pengadaan pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai maka dapat disimpulkan telah terpenuhinya semua unsur-unsur efektifitas sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pada unsur efektifitas pengadaan, Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai telah melaksanakan seluruh proses pengadaan barang sistem *e-procurement*, mulai dari *e-Tendering*, *e-Bidding*, *e-Catalogue* dan juga *e-Purchasing* melalui situs

LPSE. Artinya seluruh proses pengadaan telah melibatkan sistem elektronik berbasis internet yang dapat diakses siapa saja, kapan saja dan dimana saja serta dapat dipantau oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait di dalam pelaksanaan lelang tersebut.

Jika dibandingkan dengan sistem konvensional, pelaksanaan lelang sesungguhnya juga terdapat nilai-nilai transparansi informasinya. Tahap tatap muka yang dilaksanakan pada lelang konvensional dirasakan cukup memberikan penjelasan karena penyedia barang bisa langsung datang untuk bertanya. Akan tetapi, selain hal tersebut memberikan banyak keuntungan juga dapat menimbulkan kerugian bagi peserta penyedia. Salah satu keuntungannya adalah penjelasan yang disampaikan oleh panitia lelang dapat lebih jelas diterima oleh calon penyedia. Namun, dengan adanya tatap muka antar penyedia dengan panitia lelang memungkinkan terjadinya persekongkolan tender. Dengan terbukanya komunikasi antara panitia dan penyedia, maka terbuka pula potensi terjadinya KKN antara panitia dengan penyedia.

Terkait dengan akses dan persaingan usaha yang sehat yang terdapat pada unsur efektifitas pengadaan, Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai telah melaksanakan ketentuan unsur tersebut dengan baik. Dengan adanya pelaksanaan seluruh proses pengadaan secara online, dari *e-Tendering*, *e-Bidding*, *e-Catalogue* dan juga *e-Purchasing*, menunjukkan proses pengadaan tersebut memberikan akses dan hak yang sama kepada siapa saja, kapan saja dan dimana saja, artinya proses itu terbuka untuk umum, siapa saja dapat mengikuti proses lelang tersebut. Dengan terjadinya persaingan yang sehat antar pelaku usaha, maka *e-Procurement* juga mampu memberikan peluang kerja

dan usaha bagi UKM dan pelaku bisnis tanpa diskriminasi sehingga pasar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Berbeda dengan pelaksanaan pengadaan secara konvensional, karena tidak terdapatnya transparansi dalam pelaksanaannya, dapat memungkinkan adanya upaya pengaturan untuk memenangkan pihak-pihak peserta lelang tertentu.

Sedangkan terkait dengan efisiensi pada unsur efektifitas pengadaan di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, terlihat telah terlaksananya sistem pengadaan dengan waktu pelaksanaan pengadaan terselenggara secara optimal karena informasi pengadaan dapat diakses siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Begitu juga adanya pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasa yang ditawarkan, sehingga para peserta lelang tidak harus datang ke tempat lelang. Selain itu, tidak terjadinya penumbukan dokumen karena semua dokumen diupload secara online. Berbeda dengan pelaksanaan sistem konvensional, dimana semua proses tersebut mengharuskan peserta lelang untuk datang ke tempat pelelangan, mulai dari mencari informasi pelaksanaan lelang, jenis spesifikasi yang ditawarkan dan mengantar dokumen pemberkasan.

Terkait dengan proses monitoring dan audit pada unsur efektifitas pengadaan di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, diketahui bahwa sistem *e-procurement* memiliki SOP yang jelas dalam pelaksanaan lelang dan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat maupun BPK serta pihak lainnya seperti masyarakat, LSM maupun wartawan dapat memantau proses lelang tersebut kapan saja dan dimana saja.

Selanjutnya terkait dengan akses informasi yang *real time* pada unsur efektifitas pengadaan di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, diketahui bahwa informasi pengadaan secara sistem *e-procurement* pada Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai telah memungkinkan seluruh pihak dapat mengaksesnya dengan mudah secara berkala dan terus diperbarui untuk informasi paling *update* tentang perkembangan proses lelang yang berlangsung, tanpa harus mengunjungi tempat lelang.

Keseluruhan hasil tersebut di atas, telah menunjukkan dan menegaskan bahwa implementasi *e-procurement* pengadaan pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai telah memenuhi semua unsur-unsur efektifitas pengadaan. Hasil penelitian ini sejalan sekaligus mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani dkk (2016), hasil penelitian dari segi efektivitas sudah berjalan dengan baik dan efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan transparansi bahwa proses pengadaan barang/jasa dapat diperoleh secara terbuka dan mudah oleh semua pihak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Habibi & Untari (2018) dengan hasil penelitian yaitu Pelaksanaan *e-procurement* di Kota Malang berjalan efektif terbukti dari banyaknya paket yang diproses dalam *e-procurement* berjalan dengan lancar. Sistem pelelangannya juga sangat transparan. Namun, mengalami beberapa hambatan, yaitu permasalahan sistem sehingga memperlambat proses tendering.

Penelitian yang dilakukan oleh Suprianto dkk (2019) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sudah efektif. Hal ini tercermin pada telah tercapainya lima indikator efektivitas sistem *e-procurement*,

yaitu: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit; memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hikmah (2022) yang juga menyatakan bahwa implementasi *eprocurement* dalam penyediaan barang/jasa di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait pengadaan barang/jasa. Penelitian yang dilakukan oleh Sahar (2022) juga menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan *e-procurement* pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah dilakukan dengan efektif dan sesuai aturan. Implementasi *e-procurement*.

Halim (2016:130) mengatakan bahwa efektivitas dapat diukur dari sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuannya. Jika sebuah badan berhasil mencapai sasaran, maka badan tersebut telah beroperasi dengan efisien. Efektivitas hanya dinilai dari pencapaian tujuan dalam suatu program atau kegiatan. Pengukuran keberhasilan penerapan sistem e-procurement di instansi pemerintah dapat ditinjau dari tujuan-tujuan yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pasal 107. Tujuan tersebut mencakup: peningkatan transparansi dan akuntabilitas, peningkatan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, serta peningkatan efisiensi proses pengadaan. Indikator mendukung pemantauan dan pemeriksaan; dan Indikator memenuhi kebutuhan akses informasi yang langsung. Dengan keberhasilan mencapai semua indikator ini, maka menandakan bahwa

implementasi pembelian dan layanan *e-procurement* telah dilaksanakan dengan efisien. Jadi, jika salah satu tanda tersebut tidak berfungsi atau tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa implementasi *e-procurement* pengadaan dan jasa tidak efektif atau belum optimal.

Berdasarkan pendekatan *Goal Setting Theory*, maka dalam hal ini efektifitas pada pengadaan diasumsikan sebagai tujuan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, sedangkan variabel transparansi dan akuntabilitas, meningkatnya akses pasar dan adanya persaingan usaha yang sehat, meningkatnya efisiensi proses pengadaan, dan adanya proses monitoring dan audit serta terpenuhinya kebutuhan akses informasi yang *real time* sebagai faktor penentunya. Apabila faktor-faktor penentu ini secara baik diterapkan maka tujuan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai akan tercapainya efektifitas dalam pengadaan secara *e-procurement* akan tercapai.

Kusnadi dkk (2022) menyatakan bahwa pada dasarnya, Teori Penetapan Tujuan memiliki empat mekanisme untuk meningkatkan motivasi individu/ organisasi dalam mencapai tujuan. Penetapan tujuan pertama-tama dapat membantu individu atau organisasi untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memiliki tujuan yang jelas, perhatian dapat terarah dengan lebih baik dan menciptakan motivasi yang lebih besar untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan kedua adalah membantu mengatur upaya yang dilakukan oleh individu/organisasi untuk mencapai sasaran. Tujuan yang jelas dapat meningkatkan motivasi individu/organisasi untuk bekerja dengan lebih tekun dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama adalah untuk mendukung individu/organisasi dalam merumuskan strategi dan melaksanakan

tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dengan cara ini, menetapkan tujuan dapat meningkatkan hasil kerja individu atau organisasi sehingga tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

Tujuan utama dari *e-procurement* adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen pembelian barang dan jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menemukan pemasok atau vendor yang tepat. Selain itu, *e-procurement* juga bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban, mendorong persaingan usaha yang fair, meningkatkan efisiensi proses pengadaan, mendukung monitoring dan audit proses, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang dapat diakses secara langsung. Meskipun demikian, setiap sistem memiliki risiko, dan penulis mendapatkan informasi tentang potensi risiko dari hasil wawancara dengan narasumber yang terkait dengan aplikasi *e-procurement*. Tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan sistem secara online selalu memiliki potensi terjadinya kecurangan. Kemungkinan adanya tindakan curang dari pihak penyedia tidak bisa diabaikan. Pemerintah harus menegaskan komitmennya untuk mencapai tingkat akuntabilitas yang tinggi. Panitia perlu memiliki tekad yang kokoh agar kesempatan untuk terjadi penyelewengan bisa diminimalkan sebisa mungkin. Dari segi sistem, *e-procurement* telah berhasil menciptakan lingkungan yang transparan, sehingga diperlukan komitmen yang kuat dari panitia dan penyedia untuk bekerja sama secara maksimal dalam memanfaatkan sistem tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Implementasi *e-procurement* pengadaan pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai telah berjalan dengan baik, dimana telah terlaksananya seluruh proses pengadaan barang sistem *e-procurement*, mulai dari *e-Tendering*, *e-Bidding*, *e-Catalogue* dan juga *e-Purchasing*, walaupun masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan *e-procurement* tersebut, diantaranya yaitu: terdapatnya kendala teknis seperti masalah *server* yang sering *drop* pada saat mati lampu, adanya kerawanan terhadap gangguan keamanan sistem aplikasi seperti virus atau hacker.
2. Efektifitas implementasi *e-procurement* pengadaan pada Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai telah memenuhi semua unsur-unsur efektifitas sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

5.2. Saran

Berdasarkan beberapa kendala yang terdapat pada pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik (*e-procurement*) Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, maka dapat penulis sampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai dan juga panitia pengadaan barang lebih meningkatkan dan juga memperkuat sistem securiti aplikasi *e-procurement* dengan baik.
2. Hendaknya Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai dan juga panitia pengadaan barang secara rutin mengikuti pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi kerja khusus terkait pemahaman terhadap sistem *e-procurement*.
3. Hendaknya pengawasan dan pengoptimalan sistem *e-procurement* harus dilakukan secara rutin sebagai langkah preventif guna mencegah terjadinya permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa khususnya pada pemerintah Kota Binjai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assa Veronica I. O, dkk (2023). Pengaruh Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Pada Bagian LPSE Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik No.2 Vol. IX (2023) Hal. 52 -62*.
- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Bastian, Indra, (2012). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Beni Pekei (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushia.
- Bungin, Burhan. (2019). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi,. Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Godfrey, J., et al. (2010). *Accounting Theory (7th ed.)*. New York: McGraw Hill.
- Habibi, Muhammad Mujtaba & Untari, Sri (2018) Efektivitas Pelaksanaan *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3 (2): 159-168.
- Halim, Abdul & Kusufi, Muhammad Syam. (2016). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, Malayu, (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit. Bumi Aksara.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In

- Khamdiyah, Malikatul (2017). Implementasi *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan*.
- Maharany, La Ode Suriadi, & Syamsul Anam (2016) Analisis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada LPSE Kota Kendari. *Jurnal Ekonomi* 1(1): 01-11
- Mardiasmo, (2017). *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Matana, Anastasia. (2017). Pengaruh Total Quality Management Terhadap Ekspektasi Kinerja Karyawan Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero). *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkyu, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- Nasution, L. N., Rusiadi, A. N., & Putri, D. 2022. Impact of monetary policy on poverty levels in five asean countries.
- Nasution, L. N., Rangkyu, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang perubahan Atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekulilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- Rusiadi, S., Novalina, A., NST, N., Efendi, B., & NST, P. (2022). Dynamic rational expectations model and covid-19 on money demand in carisi countries.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Suhendi, Rusiadi., Novalina, A., NST, N., Efendi, B., & NST, P. (2022). Post-covid-19 economic stability changes in nine countries of asia pacific economic cooperation.
- Sahar, Nurman (2022). Implementasi *E-Procurement* Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. *Skripsi Politeknik STIA LAN Makassar*.
- Septianingsih, Cesilia Arum (2022). Analisis Perencanaan Pengadaan dan Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bagian Layanan Pengadaan Gunungkidul). *Tesis Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Siagian, S.P, (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprianto, A., Zauhar, S., & Haryono, B.S. (2019) Analisis Efektivitas Sistem *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 5(2): 242-250.

- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 17/SE/M/2010 Perihal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement).
- Sutedi, Adrian (2016). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Edisi kedua, Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin (2015). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa *E-Procurement* Pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Tesis Program Pascasarjana Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah*.
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Willem, Siahaya (2017). *Manajemen Pengadaan Procurement Management*. Bandung: Alfabeta.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.